

Certification Agreement

This certification agreement (the "Agreement") is entered into by and between:

Preferred by Nature OÜ, an Estonian limited liability company; registration number 10835645; VAT number EE100736494; with an address of Filosoofi 31, Tartu, Estonia ("Preferred by Nature")

AND

Full legal name of the client; with an address of [Click here to enter text](#) ("Organisation").

Preferred by Nature and the Organisation are collectively referred to as "Parties" and may be individually referred to as "Party".

1. Terms

1.1 As used in the Agreement, these terms have the following meanings when capitalised:

Accreditation Body – refers to any authoritative or third-party body that performs accreditation or approval of Preferred by Nature as a certification body.

Agreement – refers to this Agreement, including appendices to this Agreement, any documents included or referred to in this Agreement and any documents executed by the Parties modifying, varying, or replacing this Agreement.

Audit Plan(s) – refers to the document(s) provided to the Organisation by Preferred by Nature to allow the Organisation to plan and prepare for an audit. The Audit Plan details the audit duration, audit location, audit criteria, audit team composition, audit agenda, and any other relevant information.

Certificate(s) – refers to the official document(s) attesting that an organisation has been certified after a positive certification decision. The validity and scope of the Certificate(s) are described in section 6.

Certification Requirements – refers to policies, standards, procedures, directives, and any other normative documents

Perjanjian Sertifikasi

Perjanjian Sertifikasi ini ("Perjanjian") dibuat oleh dan antara:

Preferred by Nature OÜ sebuah perseroan terbatas Estonia; nomor registrasi 10835645; nomor VAT EE100736494; beralamat di Filosoofi 31, Tartu, Estonia ("Preferred by Nature")

DAN

Full legal name of the client; beralamat di [Click here to enter text](#) ("Organisasi").

Preferred by Nature dan Organisasi secara kolektif disebut sebagai "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak".

1. Istilah

1.1 Seperti yang digunakan dalam Perjanjian, istilah-istilah ini memiliki arti sebagai berikut ketika ditulis dengan huruf kapital:

Badan Akreditasi - mengacu pada badan otoritas atau pihak ketiga yang melakukan akreditasi atau menyetujui Preferred by Nature sebagai lembaga sertifikasi.

Perjanjian - mengacu pada Perjanjian ini termasuk lampiran dari Perjanjian ini, setiap dokumen yang termasuk atau dirujuk dalam Perjanjian ini dan setiap dokumen yang dilaksanakan oleh Para Pihak untuk memodifikasi, mengubah atau mengganti Perjanjian ini.

Rencana Audit - mengacu pada dokumen yang diberikan oleh Preferred by Nature kepada Organisasi untuk memungkinkan Organisasi merencanakan dan mempersiapkan audit. Rencana Audit merinci durasi audit, lokasi audit, kriteria audit, komposisi tim audit, agenda audit, dan informasi terkait lainnya.

Sertifikat - mengacu pada dokumen resmi yang membuktikan bahwa organisasi telah disertifikasi berdasarkan keputusan positif atas sertifikasi. Validitas dan ruang lingkup Sertifikat dijelaskan di bagian 6.

Persyaratan Sertifikasi - mengacu pada kebijakan, standar, prosedur, arahan, dan dokumen normatif lainnya yang berlaku

applicable to the certification of the Organisation. The current versions of all normative documents can be found on Preferred by Nature's and/or the relevant Certification Scheme Owner's website. Preferred by Nature also maintains service info sheets that include additional conditions and information related to specific certification and verification services and are available at www.preferredbynature.org.

Certification Scheme Owner – refers to the organisation responsible for developing and maintaining a certification scheme for those certification services provided by Preferred by Nature. For certain certification and verification services Preferred by Nature offers, Preferred by Nature is accredited or recognised by a third-party organisation, and for certain services, Preferred by Nature is the Certification Scheme Owner.

Certification Scope – refers to the boundaries and extent of the certification in relation to the activities, sites, processes, and products of the Organisation. The scope of the Organisation's Certificate is detailed in the latest audit report prepared by Preferred by Nature and may also be listed on Preferred by Nature's website and/or the Certification Scheme Owner's website.

Preferred by Nature – refers to Preferred by Nature OÜ, a separate legal entity in the greater Preferred by Nature organisation (formerly known as NEPCon) that holds the accreditation as a certification body and covers the management of clients through delivery of certification, verification and auditing services against established standards and schemes. Preferred by Nature OÜ is a wholly owned daughter company of the non-profit organisation Preferred by Nature F.M.B.A., registered in Denmark under the registration number 18044633. Invoicing related to this Agreement may be provided by Preferred by Nature F.M.B.A., Preferred by Nature OÜ or by any of Preferred by Nature F.M.B.A.'s other daughter companies.

untuk sertifikasi Organisasi. Versi terkini dari semua dokumen normatif dapat ditemukan pada situs web Preferred by Nature dan/ atau Pemilik Skema Sertifikasi yang bersangkutan. Preferred by Nature juga memiliki dan memperbaharui lembar informasi layanan yang mencakup kondisi dan informasi tambahan terkait dengan layanan sertifikasi dan verifikasi tertentu yang dapat dilihat di www.preferredbynature.org.

Pemilik Skema Sertifikasi – mengacu pada organisasi yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara skema sertifikasi atas layanan sertifikasi yang disediakan oleh Preferred by Nature. Untuk layanan sertifikasi dan verifikasi tertentu yang ditawarkan Preferred by Nature, Preferred by Nature diakreditasi atau diakui oleh organisasi pihak ketiga, dan untuk layanan tertentu, Preferred by Nature adalah Pemilik Skema Sertifikasi.

Lingkup Sertifikasi – mengacu pada batasan dan cakupan sertifikasi dalam kaitannya dengan aktivitas, lokasi, proses, dan produk Organisasi. Cakupan Sertifikat Organisasi dirinci dalam laporan audit terbaru yang disiapkan oleh Preferred by Nature dan juga dapat dicantumkan di situs web Preferred by Nature dan/atau situs web Pemilik Skema Sertifikasi.

Preferred by Nature – mengacu pada Preferred by Nature OÜ, badan hukum terpisah di organisasi Preferred by Nature yang lebih besar (sebelumnya dikenal sebagai NEPCon) yang memegang akreditasi sebagai badan sertifikasi dan mengelola klien melalui pemberian sertifikasi, verifikasi, dan layanan audit terhadap standar dan skema yang ditetapkan. Preferred by Nature OÜ adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh organisasi nirlaba Preferred by Nature F.M.B.A., terdaftar di Denmark dengan nomor registrasi 18044633. Faktur tagihan/invoice terkait dengan Perjanjian ini dapat diberikan oleh Preferred by Nature F.M.B.A., Preferred by Nature OÜ atau oleh dari anak perusahaan Preferred

Proposal(s) – refers to the written document(s) specifying the Certification Scope and costs of the services to be provided by Preferred by Nature to the Organisation. The Proposal and any alterations made to the Proposal to reflect a change in the Certification Scope or cost of services are incorporated by reference into this Agreement.

Suspension (of Certificate) – refers to a case where the validity of the Certificate is temporarily suspended in accordance with the Certification Requirements.

Termination (of Certificate) – refers to a case where the Certificate is permanently withdrawn in accordance with the Certification Requirements. Termination can be voluntary (requested by the Organisation) or initiated by Preferred by Nature.

2. General information

- 2.1 For this Agreement, certification may also mean verification and certified may also mean verified to cover both certification and verification services.
- 2.2 Preferred by Nature has adopted and implemented several policies, including the following, which may be amended from time to time and are available at www.preferredbynature.org:
 - a) the **Anti-Corruption Policy** establishes controls to ensure that personnel behave in a lawful and ethical manner. Preferred by Nature has a zero tolerance approach toward corruption, fraud, and bribery, including personnel accepting cash gifts in relation to services under this Agreement;
 - b) the **Impartiality Policy** defines conflict of interest and the measures in place to safeguard Preferred by Nature impartiality in all certification activities;
 - c) the **Confidentiality Policy** safeguards the confidentiality of any applicable Organisation information;

by Nature F.M.B.A. lainnya.

Proposal – mengacu pada dokumen tertulis yang menjelaskan Lingkup Sertifikasi dan biaya atas layanan yang akan diberikan oleh Preferred by Nature kepada Organisasi. Proposal dan setiap perubahan yang dibuat pada Proposal untuk mencerminkan perubahan dalam Lingkup Sertifikasi atau biaya layanan dimasukkan sebagai referensi ke dalam Perjanjian ini.

Penangguhan (Sertifikat) – mengacu pada keadaan ketika validitas Sertifikat ditangguhkan sementara sesuai dengan Persyaratan Sertifikasi.

Pengakhiran (Sertifikat) – mengacu pada keadaan ketika Sertifikat dicabut secara permanen sesuai dengan Persyaratan Sertifikasi. Pengakhiran dapat bersifat sukarela (diminta oleh Organisasi) atau diprakarsai oleh Preferred by Nature.

2. Informasi Umum

- 2.1 Untuk Perjanjian ini, sertifikasi juga dapat berarti verifikasi dan bersertifikat juga dapat berarti terverifikasi dalam lingkup layanan sertifikasi dan verifikasi.
- 2.2 Preferred by Nature telah mengadopsi dan menerapkan beberapa kebijakan di bawah ini, yang dapat diubah dari waktu ke waktu dan dapat diakses melalui www.preferredbynature.org:
 - a) **Kebijakan Anti-Korupsi** ditetapkan untuk memastikan bahwa personil berperilaku dengan cara yang sah dan etis. Preferred by Nature tidak dapat mentoleransi korupsi, penipuan, dan penyuapan, termasuk personil yang menerima hadiah uang tunai sehubungan dengan layanan berdasarkan Perjanjian ini;
 - b) **Kebijakan Ketidakberpihakan** mendefinisikan konflik kepentingan dan langkah-langkah yang ada untuk menjaga ketidakberpihakan Preferred by Nature dalam semua kegiatan sertifikasi;
 - c) **Kebijakan Kerahasiaan** menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan Organisasi;

- d) the **Dispute Resolution Policy** describes the way in which Preferred by Nature handles any disputes raised, including any appeals or complaints submitted to Preferred by Nature by the Organisation (and any other stakeholder), and describes the process in place for resolving these disputes; and
- e) the **Policy of Association** in which Preferred by Nature reserves the right to disassociate itself from any organisation that is in violation of the principles of this policy.
- 2.3 Preferred by Nature maintains information about its management, structure, activities, and people responsible for key decisions related to certification at www.preferredbynature.org.
- ### 3. Obligations of Preferred by Nature
- 3.1 Preferred by Nature agrees to:
- a) maintain the necessary systems, competencies, and qualified personnel to conduct the audits under the offered certification services;
- b) maintain the required accreditations, authorisations, and recognitions to carry out the certification services it offers;
- c) provide the public with information about the certification services offered and Preferred by Nature policies, all available at www.preferredbynature.org;
- d) conduct audit(s) according to the Proposal(s) and Certification Requirements and prepare and submit audit report(s) to the Organisation, which forms the basis for a decision to issue, maintain, Suspend or Terminate a Certificate. The Organisation will be provided the opportunity to review and comment on the report before the decision is taken; and
- e) make information about the certified status of the Organisation and their Certification Scope publicly available
- d) **Kebijakan Penyelesaian Sengketa** menjelaskan cara Preferred by Nature menangani setiap perselisihan yang muncul, termasuk banding atau keluhan apa pun yang diajukan ke Preferred by Nature oleh Organisasi (dan pemangku kepentingan lainnya), dan menjelaskan proses yang ada untuk menyelesaikan perselisihan ini; dan
- e) **Kebijakan Asosiasi** di mana Preferred by Nature berhak untuk memisahkan diri dari organisasi mana pun yang melanggar prinsip-prinsip kebijakan ini.
- 2.3 Preferred by Nature menyimpan informasi tentang manajemen, struktur, aktivitas, dan orang-orang yang bertanggung jawab atas keputusan penting terkait sertifikasi di www.preferredbynature.org.
- ### 3. Kewajiban Preferred by Nature
- 3.1 Preferred by Nature setuju untuk:
- a) memelihara sistem, kompetensi, dan personil yang memenuhi syarat yang diperlukan untuk melakukan audit atas layanan sertifikasi yang ditawarkan;
- b) mempertahankan akreditasi, otorisasi dan pengakuan yang diperlukan untuk melaksanakan layanan sertifikasi yang ditawarkan;
- c) memberikan informasi kepada publik tentang layanan sertifikasi yang ditawarkan dan kebijakan Preferred by Nature, yang dapat diakses melalui www.preferredbynature.org
- d) melakukan audit sesuai dengan Proposal dan Persyaratan Sertifikasi serta menyiapkan dan menyerahkan laporan audit kepada Organisasi, yang menjadi dasar keputusan untuk menerbitkan, mempertahankan, Penangguhan dan Pengakhiran sebuah Sertifikat. Organisasi akan diberikan kesempatan untuk meninjau dan menanggapi hasil laporan sebelum pengambilan keputusan; dan
- e) menginformasikan status Organisasi yang telah bersertifikat dan Lingkup Sertifikasi tersedia untuk diakses

through the public database designated by the Certification Scheme Owner or on Preferred by Nature's website or both.

- 3.2 In case the scope of Preferred by Nature's accreditation is reduced, suspended or terminated, Preferred by Nature will inform the Organisation within thirty (30) days of such change in status and comply with Certification Requirements for transfer of the Certificate to another accredited certification body.

4. Obligations of Organisation

4.1 The Organisation agrees to:

- a) disclose any current or previous applications for similar types of certification or certifications held within the last five (5) years;
- b) conform to all applicable Certification Requirements, which may be amended from time to time, and to conform to the revised versions of the Certification Requirements within the timeframes specified. If the certification applies to ongoing production, the Organisation agrees to ensure that the certified product continues to fulfil the product requirements. In the event of an inconsistency between this Agreement and the Certification Requirements, the Organisation agrees and acknowledges that the provisions of the Certification Requirements shall prevail;
- c) cooperate with Preferred by Nature or, if applicable, the Certification Scheme Owner or Accreditation Body, to make any necessary arrangements to schedule and conduct audits, and make any arrangements for participation of observers, if applicable;
- d) provide Preferred by Nature, Certification Scheme Owner, or Accreditation Body personnel or authorised representatives with complete, truthful and accurate information and documents, as well as access to any facilities, personnel and

secara umum melalui database publik yang ditunjuk oleh Pemilik Skema Sertifikasi atau di situs web Preferred by Nature atau keduanya.

- 3.2 Dalam hal cakupan akreditasi Preferred by Nature berkurang, ditangguhkan atau dihentikan, Preferred by Nature akan memberi tahu Organisasi dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak perubahan status tersebut dan mematuhi Persyaratan Sertifikasi untuk mengalihkan Sertifikat ke badan sertifikasi terakreditasi lainnya.

4. Kewajiban Organisasi

4.1 Organisasi setuju untuk:

- a) mengungkapkan seluruh penerapan yang saat ini atau sebelumnya atas jenis sertifikasi serupa yang dilakukan dalam lima (5) tahun terakhir;
- b) mematuhi semua Persyaratan Sertifikasi yang berlaku, yang dapat berubah dari waktu ke waktu, dan melakukan penyesuaian dengan versi terbaru Persyaratan Sertifikasi dalam jangka waktu yang ditentukan. Jika perubahan berlaku saat berlangsungnya sebuah produksi, Organisasi setuju untuk memastikan bahwa produk tersertifikasi akan terus memenuhi persyaratan produk. Jika terjadi ketidaksesuaian antara Perjanjian ini dan Persyaratan Sertifikasi, Organisasi setuju dan mengakui bahwa ketentuan Persyaratan Sertifikasi yang berlaku;
- c) bekerja sama dengan Preferred by Nature atau, jika berlaku, Pemilik Skema Sertifikasi atau Badan Akreditasi, dalam menyediakan hal-hal yang diperlukan untuk menjadwalkan dan melakukan audit, termasuk untuk partisipasi pengamat, jika berlaku;
- d) memberikan personil atau perwakilan resmi Preferred by Nature, Pemilik Skema Sertifikasi, atau Badan Akreditasi, informasi dan dokumen yang benar dan akurat, serta akses ke fasilitas, personil dan kepada subkontraktor Organisasi, dan juga

subcontractors of the Organisation, and also provide Preferred by Nature and the Certification Scheme Owner the right to use and process any information relating to or provided by the Organisation, in so far as it is necessary to evaluate and verify compliance of the Organisation with the Certification Requirements. Even if not explicitly solicited by Preferred by Nature, the Organisation will disclose to Preferred by Nature all facts and circumstances which can reasonably be expected to be relevant in order to assess the Organisation's compliance with the Certification Requirements. The Organisation agrees that Preferred by Nature may stop the audit process in the event the Organisation does not collaborate with the audit as required in the Certification Requirements;

- e) undergo surveillance audits, as determined by Preferred by Nature. The details of the surveillance audits, including audit duration, location, and audit team composition, are in individual Audit Plans, which are provided to the Organisation in advance of each audit;
- f) acknowledge that Preferred by Nature, Accreditation Body and/or Certification Scheme Owner reserve the right to conduct short notice and unannounced site visits when deemed necessary to verify conformance with the Certification Requirements and/or protect the integrity of Preferred by Nature's reputation and its related trademarks and logos, as well as the reputation of the Certification Scheme Owner and its related trademarks and logos. The Organisation agrees to cooperate with Preferred by Nature, Accreditation Body and/or Certification Scheme Owner to facilitate such visits and to disclose all information required to conduct the evaluation;
- g) address any non-conformities identified by Preferred by Nature or

memberikan Preferred by Nature dan Pemilik Skema Sertifikasi hak untuk menggunakan dan memproses setiap informasi yang berkaitan atau yang diberikan oleh Organisasi, sejauh yang diperlukan untuk mengevaluasi dan memverifikasi kepatuhan Organisasi terhadap Persyaratan Sertifikasi. Walaupun tidak secara eksplisit diminta oleh Preferred by Nature, Organisasi setuju untuk memberikan seluruh fakta dan informasi pendukung yang berpotensi menjadi informasi yang relevan dengan penilaian kepatuhan Organisasi terhadap Persyaratan Sertifikasi. Organisasi setuju bahwa Preferred by Nature dapat menghentikan proses audit jika Organisasi tidak bekerja sama saat audit seperti yang dipersyaratkan dalam Persyaratan Sertifikasi;

- e) menjalani audit pengawasan, sebagaimana ditentukan oleh Preferred by Nature. Rincian audit pengawasan, termasuk durasi, lokasi, dan komposisi tim audit, tersedia dalam Rencana Audit, yang diberikan kepada Organisasi sebelum melaksanakan audit;
- f) mengakui bahwa Preferred by Nature, Badan Akreditasi dan/atau Pemilik Skema Sertifikasi berhak untuk melakukan kunjungan lapangan dengan pemberitahuan singkat dan tanpa pemberitahuan bila dianggap perlu untuk memverifikasi kesesuaian dengan Persyaratan Sertifikasi dan/atau melindungi integritas, reputasi, merek dagang dan logo Preferred by Nature, serta reputasi, merek dagang dan logo Pemilik Skema Sertifikasi terkait. Organisasi setuju untuk bekerja sama dengan Preferred by Nature, Badan Akreditasi dan/atau Pemilik Skema Sertifikasi untuk memfasilitasi kunjungan tersebut dan untuk mengungkapkan semua informasi yang diperlukan dalam melakukan evaluasi;
- g) mengatasi ketidaksesuaian yang diidentifikasi oleh Preferred by Nature

- other parties (such as Accreditation Bodies) in relation to the Certification Requirements within the timeframes specified and in an appropriate manner and to make related evidence accessible to Preferred by Nature;
- h) not edit any certification documents (for example, audit reports or Certificates) and to provide any copies of certification documents in their entirety or to such an extent as to avoid misleading those receiving the certification documents;
 - i) handle any complaints against Organisation in accordance with Certification Requirements and keep a record of any complaints it receives in relation to its conformance with the Certification Requirements, take appropriate actions to address such complaints, and maintain written records of the actions taken and the final outcome of the complaint. The Organisation shall make these records available to Preferred by Nature upon request;
 - j) first address any disputes Organisation may have with Preferred by Nature and/or any unresolved complaints against Organisation in accordance with Preferred by Nature's Dispute Resolution Policy and agree to refer any complaints to the Accreditation Body or Certification Scheme Owner only if the complaint is not resolved to the satisfaction of Organisation;
 - k) not to undertake any activities or make any claims that may harm the reputation of Preferred by Nature, Accreditation Body, or the Certification Scheme Owner;
 - l) conform to all Certification Requirements in any attached appendices when applicable to Organisation's Certification Scope; and
 - m) cause all third-party entities to conform to the relevant Certification Requirements and comply with all
- atau pihak lain (seperti Badan Akreditasi) sehubungan dengan Persyaratan Sertifikasi dalam jangka waktu yang ditentukan dan dengan cara yang tepat dan memberikan akses atas bukti terkait kepada Preferred by Nature;
 - h) tidak mengubah dokumen sertifikasi apa pun (misalnya, laporan audit atau Sertifikat) dan memberikan salinan dokumen sertifikasi secara keseluruhan atau sedemikian rupa untuk menghindari penerimaan dokumen sertifikasi yang menyesatkan;
 - i) menangani keluhan apa pun terhadap Organisasi yang berkaitan dengan Persyaratan Sertifikasi, menyimpan catatan keluhan, mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi keluhan, dan menyimpan secara tertulis tindakan yang diambil dan hasil akhir atas keluhan tersebut. Catatan tersebut wajib disediakan oleh Organisasi setiap saat diminta oleh Preferred by Nature;
 - j) akan terlebih dahulu mengatasi setiap perselisihan yang terjadi antara Organisasi dan Preferred by Nature dan/atau keluhan Organisasi apa pun yang belum selesai berdasarkan Kebijakan Penyelesaian Sengketa Preferred by Nature dan setuju untuk merujuk keluhan apa pun kepada Badan Akreditasi atau Pemilik Skema Sertifikasi hanya jika penyelesaian keluhan tidak memuaskan bagi Organisasi;
 - k) tidak melakukan kegiatan atau membuat klaim yang dapat merusak reputasi Preferred by Nature, Badan Akreditasi atau Pemilik Skema Sertifikasi;
 - l) mematuhi seluruh Persyaratan Sertifikasi yang terlampir dan berlaku bagi Lingkup Sertifikasi Organisasi;
 - m) menyebabkan semua entitas pihak ketiga mematuhi Persyaratan Sertifikasi yang relevan dan mematuhi semua kewajiban,

obligations of, including without limitation all prohibitions relating to, Organisation hereunder in instances where Organisation manages operations in collaboration with, or is a group manager for, a group of affiliated enterprises or operations, or where Organisation's certification involves or requires the participation of affiliated or third-party entities.

4.2 The Organisation agrees to notify Preferred by Nature as soon as possible, and no later than ten (10) working days (unless the Certification Requirements state a shorter timeline), of any fundamental changes that may affect its ability to conform to the Certification Requirements. Such changes may include, but are not limited to, changes in:

- a) the legal status or ownership of the Organisation;
- b) the Organisation's management structure;
- c) the production process, products, or product selection;
- d) insolvency, bankruptcy, closure, and other similar events;
- e) the production/operating locations; and
- f) the quality management system, to such an extent that conformance to Certification Requirements is endangered.

5. Payment and fees

5.1 The Organisation agrees to pay costs related to all audits and audit activities, including unanticipated audit costs that are due to the discovery or disclosure of information not known or considered by Preferred by Nature during the preparation of the Proposal and that require additional site visits or further investigation. The Certification Scope and costs are detailed in the Proposal sent to the Organisation by Preferred by Nature. Any costs, except any costs associated with unannounced site visits as specified in clause 4.1 f) above, will be communicated to the Organisation before Preferred by Nature invoices

termasuk namun tidak terbatas pada semua larangan yang berkaitan dengan, Organisasi berdasarkan perjanjian ini jika Organisasi mengelola kerja sama dengan, atau menjadi manajer grup untuk, sekelompok perusahaan atau operasi afiliasi, atau jika sertifikasi Organisasi melibatkan atau memerlukan partisipasi entitas afiliasi atau pihak ketiga.

4.2 Organisasi setuju untuk menginformasikan kepada Preferred by Nature sesegera mungkin, paling lambat sepuluh (10) hari kerja (kecuali Persyaratan Sertifikasi menyatakan jangka waktu yang lebih pendek), atas setiap perubahan mendasar yang dapat memengaruhi kemampuan Organisasi untuk mematuhi Persyaratan Sertifikasi. Perubahan tersebut dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, perubahan dalam:

- a) status hukum atau kepemilikan Organisasi;
- b) struktur kepengurusan Organisasi;
- c) proses produksi, produk, atau pemilihan produk;
- d) kepailitan, kebangkrutan, penutupan, dan peristiwa serupa lainnya;
- e) lokasi produksi/operasi; dan
- f) sistem manajemen mutu, atau hal serupa yang berpotensi mengakibatkan ketidaksesuaian dengan Persyaratan Sertifikasi.

5. Pembayaran dan Biaya

5.1 Organisasi setuju untuk membayar biaya yang terkait dengan semua audit dan kegiatan audit, termasuk biaya audit tidak terduga yang disebabkan oleh penemuan atau pengungkapan informasi yang tidak diketahui atau dipertimbangkan oleh Preferred by Nature selama persiapan Proposal dan memerlukan kunjungan lapangan tambahan atau penyelidikan lebih lanjut. Preferred by Nature mengirimkan Lingkup Sertifikasi dan merinci biaya pada Proposal ke Organisasi. Biaya apa pun, kecuali biaya yang terkait dengan kunjungan lapangan tanpa pemberitahuan sebagaimana ditentukan

Organisation and the Organisation becomes liable to pay the costs.

- 5.2 Organisation will pay any fees required by the relevant Certification Scheme Owner and/or Accreditation Body. Organisation acknowledges that the Certification Scheme Owner and/or Accreditation Body may amend their fees from time to time and such amendments are not within the control of Preferred by Nature.

6. Certificate validity and scope

- 6.1 The basis for issuing a Certificate is a positive certification decision, which is taken by an appointed Preferred by Nature personnel. The certification decision is made taking into account the audit report and the recommendation of the audit team. Preferred by Nature has the right to delay or postpone its certification decision in order to take account of new or additional information that has not already been considered in its audit report and that, in the opinion of Preferred by Nature, could affect the outcome of its evaluation.
- 6.2 The Organisation acknowledges that the certification process is not complete until the Organisation has been issued a Certificate by Preferred by Nature. The Certificate will be issued if a positive certification decision is reached and after this Agreement has been signed and all pending costs and fees have been paid, provided that no other reasons exist which would cause Preferred by Nature to refuse issuance of the Certificate pursuant to clause 6.6.
- 6.3 The Organisation acknowledges that Preferred by Nature shall not be obliged to enter into or maintain any commercial or other relationship with the Organisation or issue a Certificate previously issued to the Organisation. The Organisation furthermore acknowledges that the issuance of a Certificate does by no means alter or limit

dalam klausul 4.1 f) di atas, akan dikomunikasikan kepada Organisasi sebelum Preferred by Nature menagih Organisasi dan Organisasi bertanggung jawab untuk membayar biaya tersebut.

- 5.2 Organisasi akan membayar biaya apa pun yang diminta oleh Pemilik Skema Sertifikasi dan/atau Badan Akreditasi terkait. Organisasi mengakui bahwa Pemilik Skema Sertifikasi dan/atau Badan Akreditasi dapat mengubah biayanya dari waktu ke waktu dan perubahan tersebut tidak berada dalam kendali Preferred by Nature.

6. Validitas dan ruang lingkup Sertifikat

- 6.1 Dasar penerbitan Sertifikat adalah keputusan positif atas sertifikasi, yang dilakukan oleh personil Preferred by Nature yang berwenang. Keputusan sertifikasi dibuat dengan mempertimbangkan laporan audit dan rekomendasi dari tim audit. Preferred by Nature berhak untuk menangguhkan atau menunda keputusan sertifikasi karena informasi baru atau informasi tambahan yang belum dipertimbangkan dalam laporan auditnya dan yang, menurut pendapat Preferred by Nature, dapat memengaruhi hasil evaluasi.
- 6.2 Organisasi mengakui bahwa proses sertifikasi belum selesai sampai dengan Organisasi telah menerima Sertifikat yang diterbitkan oleh Preferred by Nature. Sertifikat akan diterbitkan setelah keputusan positif terkait sertifikasi tercapai dan setelah Perjanjian ini telah ditandatangani dan seluruh biaya yang tertunda telah dibayar, dengan ketentuan tidak ada alasan lain yang dapat menyebabkan Preferred by Nature menolak penerbitan Sertifikat sesuai dengan klausul 6.6.
- 6.3 Organisasi mengakui bahwa Preferred by Nature tidak berkewajiban untuk mengadakan atau memelihara hubungan komersial atau hubungan lainnya dengan Organisasi atau memberikan Sertifikat yang sebelumnya diterbitkan untuk Organisasi. Organisasi juga mengakui bahwa penerbitan Sertifikat tidak

Preferred by Nature's rights to terminate the Agreement under clause 11.2.

- | | | | |
|-----|--|-----|--|
| 6.4 | The length of validity of a Certificate depends on the Certification Requirements, unless Suspended or Terminated early. After this period of validity, a Certificate expires and is automatically Terminated. If the Organisation desires to maintain its Certificate, a reassessment is required. A new Certificate is issued upon the Organisation achieving a positive certification decision. In order to avoid a gap in certification, the reassessment shall be conducted, and the new Certificate shall be issued, prior to the Termination date of the existing Certificate. The Organisation should inform Preferred by Nature of its intention to renew their Certificate at least 3 months prior to the expiry of their Certificate to ensure that certification can be renewed timely prior to the Certificate expiry date. | 6.4 | Masa berlaku Sertifikat dipengaruhi oleh Persyaratan Sertifikasi, kecuali terdapat Penangguhan atau Pengakhiran lebih awal. Setelah masa berlaku, Sertifikat akan kedaluwarsa dan secara otomatis dianggap sebagai Pengakhiran. Jika Organisasi bermaksud untuk mempertahankan Sertifikat maka diperlukan penilaian kembali. Sertifikat baru diterbitkan setelah Organisasi secara positif mencapai keputusan sertifikasi. Untuk menghindari kesenjangan dalam jangka waktu sertifikasi, penilaian ulang harus dilakukan dan Sertifikat yang baru harus diterbitkan sebelum tanggal Pengakhiran Sertifikat sebelumnya. Jika bermaksud untuk memperbarui Sertifikat, Organisasi wajib memberi tahu Preferred by Nature paling lambat 3 bulan sebelum masa berlaku Sertifikat habis untuk memastikan bahwa sertifikasi dapat diperbarui tepat waktu sebelum tanggal masa berlaku Sertifikat habis. |
| 6.5 | Preferred by Nature will send a notification directly to the Organisation announcing issuance, Suspension or Termination of any Certificate(s). The Organisation acknowledges that such notifications are also the basis for communicating any changes in the validity and number of Certificates, under this Agreement. | 6.5 | Preferred by Nature akan memberitahukan secara langsung kepada Organisasi pengumuman apa pun terkait penerbitan, Penangguhan, atau Pengakhiran atas Sertifikat. Organisasi mengakui bahwa pemberitahuan tersebut merupakan dasar untuk mengkomunikasikan perubahan apa pun terkait validitas dan nomor Sertifikat, berdasarkan Perjanjian ini. |
| 6.6 | The Organisation agrees that Preferred by Nature can refuse to issue a Certificate or maintain certification depending on the overall compliance of the Organisation and, in particular, if the activities of the Organisation conflict with the obligations of Preferred by Nature as required for its accreditation as a certification body or, in the sole opinion of Preferred by Nature, reflect badly on the good name of Preferred by Nature. | 6.6 | Organisasi setuju bahwa Preferred by Nature dapat menolak, untuk menerbitkan Sertifikat atau menahan proses sertifikasi setelah mempertimbangkan seluruh kepatuhan Organisasi, secara khusus, jika kegiatan Organisasi bertentangan dengan kewajiban Preferred by Nature sebagaimana ditentukan oleh akreditasinya sebagai badan akreditasi atau, menurut pendapat Preferred by Nature, berdampak buruk pada nama baik Preferred by Nature. |
| 6.7 | The Organisation acknowledges that meeting all Certification Requirements and timely payment of all certification costs and fees is a requirement for maintaining a valid Certificate. | 6.7 | Organisasi mengakui bahwa memenuhi seluruh ketentuan pada Persyaratan Sertifikasi dan melakukan pembayaran atas seluruh biaya secara tepat waktu merupakan persyaratan untuk |

- | | |
|--|---|
| <p>6.8 The Organisation agrees to notify Preferred by Nature about any desired changes to the Certification Scope before these changes are implemented. Preferred by Nature will evaluate the need for additional audit activities, if any, and will agree with the Organisation on the steps that need to be taken before the Certification Scope can be changed.</p> | <p>6.8 Organisasi setuju untuk memberi tahu Preferred by Nature atas perubahan yang diinginkan pada Lingkup Sertifikasi sebelum perubahan tersebut dilaksanakan. Preferred by Nature akan mengevaluasi jika diperlukan kegiatan audit tambahan, jika ada, dan akan terlebih dahulu bersepakat dengan Organisasi atas langkah-langkah yang perlu diambil sebelum mengubah Lingkup Sertifikasi.</p> |
| <p>6.9 The Organisation has the right to object to the audit process or appeal a certification decision to Preferred by Nature in accordance with Preferred by Nature and Certification Scheme Owner policies and procedures.</p> | <p>6.9 Organisasi berhak untuk menolak proses audit atau mengajukan banding atas keputusan sertifikasi ke Preferred by Nature sesuai dengan kebijakan dan prosedur Preferred by Nature dan Pemilik Skema Sertifikasi.</p> |
| <p>7. Certificate Termination and Suspension</p> | <p>7. Penangguhan dan Pengakhiran Sertifikat</p> |
| <p>7.1 Upon written notice to Organisation, Preferred by Nature may Terminate or Suspend a Certificate on any of the grounds listed in clause 6.6 or 11.2 or in accordance with decisions made by the Certification Scheme Owner or Accreditation Body.</p> | <p>7.1 Dengan pemberitahuan tertulis kepada Organisasi, Preferred by Nature berhak melakukan Penangguhan dan Pengakhiran atas Sertifikat dengan alasan apa pun yang tercantum dalam klausul 11.2 atau sesuai dengan keputusan yang dibuat oleh Pemilik Skema Sertifikasi atau Badan Akreditasi.</p> |
| <p>7.2 Upon Suspension or Termination of the Certificate, the Organisation agrees to immediately take the following steps:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) cease selling any products as certified (applicable for product certification) and take steps to remove all related information; b) cease usage of any claims, labelling or advertising (including in social media) in relation to its certification and certified status; c) at its own expense, remove and delete all uses of names, initials, logos, certification marks or other trademarks of Preferred by Nature and the Certification Scheme Owner from its products, documents, advertising and/or marketing materials, and business-to-business communications; d) where required by the Certification | <p>7.2 Setelah Penangguhan atau Pengakhiran Sertifikat, Organisasi setuju untuk segera mengambil langkah-langkah berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) berhenti menjual produk apa pun yang bersertifikasi (berlaku untuk produk tersertifikasi) dan mengambil langkah-langkah untuk menghapus semua informasi terkait; b) menghentikan penggunaan klaim, pelabelan, atau iklan apa pun (termasuk dalam media sosial) sehubungan dengan sertifikasi dan status sertifikasinya; c) dengan biayanya sendiri, menghapus seluruh penggunaan nama, inisial, logo, merek sertifikasi atau merek dagang lainnya milik Preferred by Nature dan Pemilik Skema Sertifikasi yang terdapat pada produk, dokumen, materi iklan dan/atau pemasaran, dan komunikasi bisnis-ke-bisnis; d) jika diperlukan oleh Pemilik Skema |

Scheme Owner or Preferred by Nature, inform relevant customers about the Suspension or Termination within three (3) business days of Suspension or Termination, and maintain records of such notification;

- e) destroy the issued original Certificate and all copies; and
- f) cooperate with Preferred by Nature and the relevant Certification Scheme Owner and/or Accreditation Body to confirm that these obligations have been met.

Sertifikasi atau Preferred by Nature, menginformasikan pelanggan yang relevan terkait Penangguhan atau Pengakhiran dalam waktu tiga (3) hari kerja setelah Penangguhan atau Pengakhiran, dan menyimpan catatan pemberitahuan tersebut;

- e) memusnahkan Sertifikat asli dan seluruh salinan yang diterbitkan;
- f) bekerja sama dengan Preferred by Nature dan Pemilik Skema Sertifikasi dan/atau Badan Akreditasi terkait untuk memastikan bahwa seluruh kewajiban pada bagian 7 ini telah dipenuhi.

8. Certification claims and trademark usage

- 8.1 For as long as it is in compliance with its obligations during the term of this Agreement, the Organisation may make public statements regarding its participation in the relevant certification service and its certified status according to the rules of Preferred by Nature and the Certification Scheme Owner.
- 8.2 As a Certificate holder, the Organisation agrees to accurately and fairly represent its Certification Scope, including the products, sites and activities within the scope. The Organisation must restrict the representation of its certification to relate only to conformance to the relevant Certification Requirements and not in relation to any other products, characteristics or operations outside of the Certification Scope.
- 8.3 The Organisation shall ensure that any public usage by the Organisation of the name, logo or trademarks of Preferred by Nature, the Certification Scheme Owner or the Accreditation Body shall be previously reviewed and approved in writing by Preferred by Nature, the Certification Scheme Owner or the Accreditation Body in accordance with the Certification Requirements. If applicable, any usage by the Organisation of the Preferred by Nature seal or any variation thereof will be subject to the licensing terms as provided for in an appendix relevant to Organisation's Certification Scope.

8. Klaim sertifikasi dan penggunaan merek dagang

- 8.1 Sepanjang memenuhi kepatuhan terhadap kewajibannya selama jangka waktu Perjanjian ini, Organisasi dapat membuat pernyataan publik mengenai partisipasinya dalam layanan sertifikasi yang relevan dan atas status sertifikasinya berdasarkan ketentuan Preferred by Nature dan Pemilik Skema Sertifikasi.
- 8.2 Sebagai pemegang Sertifikat, Organisasi setuju untuk secara akurat dan adil mewakili Lingkup Sertifikasi, termasuk produk, lokasi, dan aktivitas dalam lingkup tersebut. Organisasi wajib membatasi representasi atas sertifikasi terbatas hanya pada kesesuaian terhadap Persyaratan Sertifikasi yang relevan dan tidak terkait dengan produk, karakteristik, atau operasi lain di luar Lingkup Sertifikasi.
- 8.3 Organisasi harus memastikan bahwa setiap penggunaan publik atas nama, logo, dan merek dagang milik Preferred by Nature, Pemilik Skema Sertifikasi atau Badan Akreditasi oleh Organisasi akan terlebih dahulu ditinjau dan disetujui secara tertulis oleh Preferred by Nature, Pemilik Skema Sertifikasi atau Badan Akreditasi berdasarkan ketentuan dalam Persyaratan Sertifikasi. Jika berlaku, setiap penggunaan segel Preferred by Nature atau variasi apa pun darinya akan tunduk pada ketentuan lisensi sebagaimana ditentukan dalam lampiran yang relevan dengan Lingkup Sertifikasi Organisasi.

- 8.4 The Organisation acknowledges the intellectual property rights of Preferred by Nature, the Certification Scheme Owner and Accreditation Body and that they shall continue to retain full ownership of their intellectual property rights and that nothing shall be deemed to constitute a right for the Organisation to use or cause to be used any of the intellectual property rights belonging to Preferred by Nature, the Certification Scheme Owner and Accreditation Body, except as otherwise set forth in this Agreement.
- 8.5 Preferred by Nature reserves the right to follow up on information obtained regarding infringements of the trademarks or intellectual property rights of Preferred by Nature, the Certification Scheme Owner and Accreditation Body.

9. Confidentiality and public information

- 9.1 For the purposes of this Agreement, confidential information shall include any information, in whatever form, which is delivered by a Party during the term of the Agreement or during its preparations in any form. Confidential information may include, but is not limited to, technical, operational, administrative, economic, business or financial information, as well as data, trade secrets, customers, suppliers, partners, intellectual property, know-how, processes, strategies, designs, methodologies, photographs, drawings, software, inventions, patents, and any other information whatsoever of a confidential nature, in whole or in part, related to the execution of this Agreement.
- 9.2 Neither Party to this Agreement shall disclose or publish any confidential information of the other Party, without written consent of the other Party, unless:
- the disclosure is to the receiving Party's attorneys or authorised agents;
 - disclosure is required by law or by a judicial, governmental or regulatory body and in such cases, receiving Party shall, unless prohibited by law, notify disclosing Party of the

- 8.4 Organisasi mengakui hak kekayaan intelektual milik Preferred by Nature, Pemilik Skema Sertifikasi, dan Badan Akreditasi dan bahwa pemilik hak akan terus mempertahankan kepemilikan penuh atas hak kekayaan intelektual mereka dan tidak ada yang dapat dianggap sebagai hak Organisasi untuk menggunakan atau menyebabkan penggunaan salah satu hak kekayaan intelektual milik Preferred by Nature, Pemilik Skema Sertifikasi dan Badan Akreditasi, kecuali dinyatakan lain dalam Perjanjian ini.
- 8.5 Preferred by Nature berhak untuk menindaklanjuti informasi yang diperoleh mengenai pelanggaran merek dagang atau hak kekayaan intelektual Preferred by Nature, Pemilik Skema Sertifikasi dan Badan Akreditasi.

9. Kerahasiaan dan informasi publik

- 9.1 Untuk Perjanjian ini, informasi rahasia termasuk seluruh informasi, dalam bentuk apa pun, yang disampaikan oleh salah satu Pihak selama jangka waktu Perjanjian ini atau selama persiapan dalam bentuk apa pun. Informasi rahasia dapat termasuk namun tidak terbatas pada, informasi teknis, operasional, administratif, ekonomi, bisnis atau keuangan, termasuk data, rahasia dagang, pelanggan, pemasok, partner, kekayaan intelektual, pengetahuan, proses, strategi, desain, metodologi, foto, gambar, perangkat lunak, penemuan, paten, dan informasi lain apa pun yang bersifat rahasia, seluruhnya atau sebagian, terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- 9.2 Masing-masing Pihak dalam Perjanjian ini tidak boleh mengungkapkan atau mempublikasikan informasi rahasia dari Pihak lainnya, tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, kecuali:
- pengungkapannya kepada kuasa hukum atau agen resmi Pihak penerima;
 - pengungkapan diwajibkan oleh hukum atau oleh badan peradilan, pemerintah atau badan pengatur dan dalam keadaan tertentu, Pihak penerima wajib, kecuali dilarang oleh

- information released;
- c) such information is publicly available without any violation of this Agreement by the receiving Party; or
- d) the information was available to the receiving Party on a non-confidential basis prior to its disclosure by the disclosing Party.
- 9.3 Notwithstanding the foregoing:
- a) Preferred by Nature may provide the Certification Scheme Owner or the Accreditation Body with access to confidential information of the Organisation if required by Certification Requirements;
- b) where required by the Certification Requirements, Preferred by Nature may produce public summaries of the Organisation's audit reports and either Preferred by Nature or Certification Scheme Owner may disclose or publish such summary information in whole or in part; and
- c) Preferred by Nature and Certification Scheme Owner have the right to list certified organisations and publish Certificate(s) on their websites.
- 9.4 The Organisation agrees that Preferred by Nature designated personnel, as well as personnel and authorised representatives of the Certification Scheme Owner and the Accreditation Body, shall have access to confidential information, audit reports, and other relevant information of the Organisation to the extent required in connection with the accreditation of Preferred by Nature or the certification of Organisation in order to evaluate compliance of the Organisation with the Certification Requirements. This may include the above mentioned personnel or authorised representatives accompanying Preferred by Nature designated personnel at audits. Preferred by Nature reserves the right to request other supporting information such as shape files and
- hukum, untuk menginformasikan kepada Pihak pengungkap terkait informasi yang dibagikan;
- c) informasi tersebut sudah secara umum tersedia tanpa adanya pelanggaran terhadap Perjanjian ini oleh Pihak penerima;
- d) informasi telah tersedia untuk Pihak penerima secara tidak rahasia sebelum diungkapkan oleh Pihak pengungkap.
- 9.3 Meskipun demikian:
- a) Preferred by Nature dapat memberikan Pemilik Skema Sertifikasi atau Badan Akreditasi akses ke informasi rahasia Organisasi jika diatur dalam Persyaratan Sertifikasi;
- b) jika diatur dalam Persyaratan Sertifikasi, Preferred by Nature dapat membuat ringkasan publik atas laporan audit Organisasi dan baik Preferred by Nature atau Pemilik Skema Sertifikasi dapat mengungkapkan atau mempublikasikan informasi ringkasan tersebut secara keseluruhan atau sebagian; dan
- c) Preferred by Nature dan Pemilik Skema Sertifikasi memiliki hak untuk membuat daftar organisasi tersertifikasi dan mempublikasikan Sertifikat tersebut dalam situs web.
- 9.4 Organisasi setuju bahwa personil yang ditunjuk oleh Preferred by Nature, serta personil dan perwakilan resmi dari Pemilik Skema Sertifikasi dan Badan Akreditasi, berhak memiliki akses ke informasi rahasia, laporan audit, dan informasi lain yang relevan dari Organisasi sejauh diperlukan sehubungan dengan akreditasi Preferred by Nature atau sertifikasi Organisasi untuk mengevaluasi kepatuhan Organisasi terhadap Persyaratan Sertifikasi. Hal tersebut dapat termasuk personil yang disebut di atas atau perwakilan resmi yang menyertai personil yang ditunjuk Preferred by Nature pada saat audit. Preferred by Nature berhak untuk meminta informasi pendukung lainnya seperti berkas fisik dan foto.

photographs.

9.5 In so far as it is necessary for Preferred by Nature or the Certification Scheme Owner to perform their obligations under this Agreement, Preferred by Nature and the Certification Scheme Owner shall be entitled and authorised to obtain the Organisation's personal and business data in accordance with any applicable data protection legislation.

10. Limitation of liability and indemnification

10.1 The Organisation agrees that Preferred by Nature is not liable to the Organisation, any customer of the Organisation or any other person or entity for any damages resulting directly or indirectly from the Organisation's own:

- a) manufacture, use, sale, advertising, promotion, distribution, felling, removal, processing, transport or other disposition of product included in the Certification Scope;
- b) marketing, advertising or promotion of its certified product, enterprise or operation; or
- c) failure to comply with the terms and conditions of the certification hereunder.

10.2 Preferred by Nature shall not be liable to the Organisation except for actions or claims arising from Preferred by Nature's own gross negligence or intentional or wilful misconduct. In no event shall Preferred by Nature be liable to the Organisation, any Organisation customer or any other person or entity for any indirect, incidental, consequential or punitive damages, however caused, arising out of or relating to this Agreement. The Organisation agrees not to take any legal action against Preferred by Nature, present any claims for any kind of compensation to Preferred by Nature, or hold Preferred by Nature liable in any way for any damages or consequences resulting from Termination or Suspension of a Certificate made in accordance with the terms of this Agreement.

9.5 Sejauh diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian ini, Preferred by Nature dan Pemilik Skema Sertifikasi berhak dan berwenang untuk memproses data pribadi dan bisnis Organisasi sesuai dengan ketentuan perlindungan data yang berlaku.

10. Batasan tanggung jawab dan ganti rugi

10.1 Organisasi setuju bahwa Preferred by Nature tidak bertanggung jawab kepada Organisasi, setiap pelanggan Organisasi atau pihak lain atas kerusakan yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung dari Organisasi sendiri:

- a) pembuatan, penggunaan, penjualan, periklanan, promosi, distribusi, penebangan, penghapusan, pemrosesan, pengangkutan atau pemindahan produk yang termasuk dalam Lingkup Sertifikasi.
- b) pemasaran, periklanan atau promosi atas produk, perusahaan, atau operasi tersertifikasi; atau
- c) kegagalan untuk mematuhi syarat dan ketentuan sertifikasi di bawah ini.

10.2 Preferred by Nature tidak bertanggung jawab kepada Organisasi kecuali atas tindakan atau klaim yang timbul dari kelalaian besar atau pelanggaran yang disengaja. Dalam keadaan apa pun, Preferred by Nature tidak bertanggung jawab kepada Organisasi, pelanggan Organisasi, atau pihak lainnya atas segala kerugian tidak langsung, insidental, konsekuensial, atau hukuman, apa pun penyebabnya, yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini. Organisasi setuju untuk tidak mengambil tindakan hukum apa pun terhadap Preferred by Nature, mengajukan klaim atas kompensasi apa pun kepada Preferred by Nature, atau meminta pertanggungjawaban Preferred by Nature dengan cara apa pun atas segala kerusakan atau konsekuensi yang diakibatkan oleh Penangguhan atau

- 10.3 In any case, Preferred by Nature's total liability to Organisation for any damages arising out of or in connection to this Agreement, with respect to any one event or series of connected events, shall be limited to the annual remuneration paid by the Organisation to Preferred by Nature under this Agreement.
- 10.4 Organisation agrees to defend, indemnify and hold harmless Preferred by Nature and its officers, directors, agents and employees against and from all damages in connection with this Agreement or the certification hereunder including, but not limited to (a) any personal injury, property damage, product liability or other claims arising out of or relating to the manufacture, use, sale, advertising, promotion, distribution, felling, removal, processing, transport or other disposition of product included in the Certification Scope, including but not limited to product liability claims; or (b) any claims arising directly or indirectly out of Organisation's failure to comply with the terms and conditions of this Agreement or the certification hereunder, except to the extent that such damages are attributable to Preferred by Nature's gross negligence or wilful misconduct.
- 10.5 It shall be presumed that Preferred by Nature has not acted grossly negligent if damages result from non-conformities with the Certification Requirements by the Certificate holder.
- 10.6 Either Party shall be exempted from liability for failure to fulfil its obligations under the Agreement if the obligations are not fulfilled due to force majeure circumstances, which are beyond the Party's control or which could not have been reasonably foreseen at the time of the conclusion of the Agreement and the consequences of which could not have been prevented. Force majeure
- Pengakhiran Sertifikat yang dibuat sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
- 10.3 Dalam keadaan apa pun, total tanggung jawab Preferred by Nature kepada Organisasi atas segala kerusakan yang timbul atau sehubungan dengan Perjanjian ini, sehubungan dengan satu peristiwa atau serangkaian peristiwa terkait, akan terbatas pada total pembayaran tahunan yang dibayarkan oleh Organisasi kepada Preferred by Nature berdasarkan Perjanjian ini.
- 10.4 Organisasi setuju untuk membela, mengganti kerugian, dan membebaskan Preferred by Nature dan pejabat, direktur, agen, dan karyawannya terhadap dan dari semua kerugian sehubungan dengan Perjanjian ini atau sertifikasi berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada, (a) cedera pribadi, kerusakan properti, tanggung jawab produk atau klaim lain yang timbul dari atau berkaitan dengan pembuatan, penggunaan, penjualan, periklanan, promosi, distribusi, penebangan, pemindahan, pengolahan, pengangkutan atau disposisi lain atas produk yang termasuk dalam Lingkup Sertifikasi, termasuk namun tidak terbatas pada klaim tanggung jawab produk; atau (b) klaim apa pun yang timbul secara langsung atau tidak langsung karena kegagalan Organisasi untuk mematuhi syarat dan ketentuan Perjanjian ini atau sertifikasi di bawah ini, kecuali sejauh kerusakan tersebut disebabkan oleh kelalaian besar atau pelanggaran yang disengaja oleh Preferred by Nature.
- 10.5 Preferred by Nature tidak dapat dianggap melakukan kelalaian apabila terjadi kerusakan akibat ketidakpatuhan terhadap Persyaratan Sertifikasi oleh pemegang Sertifikat.
- 10.6 Salah satu Pihak akan dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi karena keadaan kahar, yang berada di luar kendali Pihak tersebut atau yang tidak dapat diperkirakan secara wajar pada saat penutupan Perjanjian dan konsekuensinya tidak dapat dihindari. Keadaan kahar

circumstances shall include, but not be restricted to: fire, storm, flood, earthquake, or other natural disaster, explosion, terrorist activities, war, rebellion, insurrection, mutiny, sabotage, epidemic, quarantine restrictions, labour disputes, embargoes, and acts of any government, including the failure of any government to grant export or import licenses or permits. The lack of financial resources shall not be deemed to be a force majeure circumstance.

11. Term and termination

- 11.1 This Agreement shall be effective after it has been signed by both Parties. Unless terminated sooner as provided under this section 11, the Agreement terminates automatically after the last remaining Certificate is Terminated or expires or once it is determined that the Organisation will not be obtaining certification. If the last Certificate expires in cases where certification will potentially be renewed, this Agreement will be automatically extended for up to four (4) months.
- 11.2 This Agreement may be terminated by any of the following:
- mutual agreement of the Parties;
 - Organisation with thirty (30) days' written notice;
 - Preferred by Nature with ninety (90) days' written notice;
 - Preferred by Nature, if Organisation breaches any of its obligations under this Agreement, and fails to cure any breach within the time period as defined by Preferred by Nature;
 - either Party, immediately, if the other Party violates its confidentiality obligations under this Agreement;
 - Preferred by Nature, if Organisation, in the sole opinion of Preferred by Nature, violates the principles of Preferred by Nature's Policy of Association and fails to demonstrate corrective measures, if possible, within a defined time period after Preferred

termasuk, namun tidak terbatas pada, kebakaran, gadai, banjir, gempa bumi, atau bencana alam lainnya, ledakan, kegiatan teroris, perang, pemberontakan, sabotase, epidemi, pembatasan karantina, perselisihan buruh, embargo, dan tindakan pemerintah mana pun, termasuk kegagalan pemerintah dalam memberikan lisensi atau izin ekspor atau impor. Kurangnya sumber daya keuangan tidak dapat dianggap sebagai keadaan kahar.

11. Jangka waktu dan pengakhiran

- 11.1 Perjanjian ini berlaku efektif sejak ditandatangani oleh Para Pihak. Kecuali dihentikan lebih cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 11, Perjanjian berakhir secara otomatis setelah Pengakhiran atau habisnya jangka waktu Sertifikat terakhir atau setelah ditentukan bahwa Organisasi tidak akan memperoleh sertifikasi. Jika Sertifikat terakhir kedaluwarsa namun berpotensi untuk diperpanjang, Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis hingga empat (4) bulan.
- 11.2 Perjanjian ini dapat diakhiri, dengan salah satu ketentuan berikut:
- kesepakatan bersama Para Pihak;
 - pemberitahuan tertulis oleh Organisasi paling lambat tiga puluh (30) hari sebelumnya;
 - pemberitahuan tertulis oleh Preferred by Nature paling lambat sembilan puluh (90) hari sebelumnya;
 - Preferred by Nature, jika Organisasi melanggar kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, dan gagal untuk memperbaiki pelanggaran apa pun dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Preferred by Nature;
 - salah satu Pihak, segera, jika Pihak lainnya melanggar kewajiban kerahasiaannya berdasarkan Perjanjian ini;
 - jika menurut pendapat Preferred by Nature, Organisasi melanggar prinsip-prinsip Kebijakan Asosiasi Preferred by Nature dan gagal mengambil tindakan korektif, jika mungkin, dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Preferred by Nature

- | | | | |
|--------------------------|--|---------------------------|---|
| | by Nature has notified the Organisation of such violations in writing; | | melalui pemberitahuan tertulis kepada Organisasi; |
| | g) Preferred by Nature, in accordance with the process and timelines defined in the Certification Requirements; | g) | Preferred by Nature, sesuai dengan proses dan jangka waktu yang ditentukan dalam Persyaratan Sertifikasi; |
| | h) Preferred by Nature, immediately, if Organisation escalates conflicts with Preferred by Nature without following the Dispute Resolution Policy in violation of clause 4.1 j); or | h) | Preferred by Nature, segera, jika Organisasi meningkatkan konflik dengan Preferred by Nature tanpa mengikuti Kebijakan Penyelesaian Sengketa yang melanggar klausa 4.1 j); atau |
| | i) Preferred by Nature, immediately, if the Organisation, in the sole opinion of Preferred by Nature, engages in illegal, unethical, deceptive, fraudulent, uncooperative behavior, commits an act of coercion or bribery or makes a material misrepresentation of fact or if Organisation's activities or actions, in the sole opinion of Preferred by Nature, discredit or reflect badly on the name of Preferred by Nature or the Certification Scheme Owner. | i) | jika menurut pendapat Preferred by Nature, Organisasi terlibat dalam perilaku ilegal, tidak etis, menipu, curang, tidak kooperatif, melakukan tindakan pemaksaan atau penyuaipan atau membuat pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta atau jika tindakan dan aktivitas Organisasi, berdasarkan pendapat Preferred by Nature, mendiskreditkan atau berdampak buruk pada nama Preferred by Nature atau Pemilik Skema Sertifikasi. |
| 11.3 | The Organisation understands and acknowledges that upon termination of this Agreement, all the Certificates issued to the Organisation under this Agreement will also be Terminated. | 11.3 | Organisasi memahami dan mengakui bahwa sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, maka Pengakhiran juga berlaku atas seluruh Sertifikat yang diterbitkan untuk Organisasi berdasarkan Perjanjian ini. |
| 11.4 | Upon termination of this Agreement, the rights and privileges of each Party shall immediately cease, and there shall be no liability or obligation on the part of Organisation or Preferred by Nature, except as set forth in the provisions of section 5, clauses 7.2, 9.1, 9.2, all clauses in section 10, clauses 12.2 and 12.3, and those provisions that by nature are intended to survive termination of the Agreement. | 11.4 | Setelah pengakhiran Perjanjian ini, hak dan keistimewaan masing-masing Pihak juga berakhir, dan tidak ada tanggung jawab atau kewajiban di pihak Organisasi dan Preferred by Nature, kecuali sebagaimana diatur dalam ketentuan bagian 5, klausul 7.2, 9.1, 9.2, semua klausul dalam bagian 10, klausul 12.2 dan klausul 12.3, dan ketentuan-ketentuan lain yang bersifat untuk tetap berlaku setelah pengakhiran Perjanjian. |
| 12. Miscellaneous | | 12. Ketentuan lain | |
| 12.1 | This Agreement supersedes and replaces all prior agreements between the Parties with respect to the subject matter contained herein. | 12.1 | Perjanjian ini membatalkan dan menggantikan seluruh kesepakatan yang sebelumnya terjadi di antara Para Pihak sehubungan dengan pokok bahasan yang terkandung di sini. |
| 12.2 | This Agreement is governed by and construed in accordance with the laws of Estonia, without regard to any conflict of | 12.2 | Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan berdasarkan hukum Estonia, tanpa memperhatikan pertentangan prinsip |

- law principles.
- 12.3 In the event of any dispute arising from or in connection to this Agreement, the Parties shall first seek to resolve it amicably through mutual agreement, but if no resolution is achieved, the dispute shall be submitted to the courts of Estonia, which shall have exclusive jurisdiction.
- 12.4 Preferred by Nature may, from time to time, modify this Agreement as a result of changing Accreditation Body requirements, Certification Requirements, or Preferred by Nature procedures. Any such modifications shall be provided to the Organisation in writing at least ninety (90) days before they become effective. If the Organisation objects to any of the changes, the Organisation has the right to terminate the Agreement by giving Preferred by Nature thirty (30) days written notice. Any other amendments to this Agreement shall be agreed to in writing and signed by both Parties.
- 12.5 In the event that any one or more provisions of this Agreement shall be or become invalid, illegal, or unenforceable in any respect, the validity, legality, or enforceability of the remaining provisions of this Agreement shall not be affected and a suitable and equitable provision shall be substituted therefor in order to carry out, so far as may be valid and enforceable, the intent and purpose of such invalid or unenforceable provision.
- 12.6 Assignment of any rights, or delegation of duties under this Agreement may be made only upon prior written notification to the other Party, at minimum ninety (90) days in advance. This Agreement shall be binding on the successors and assigns of the Parties in its entirety.
- 12.7 This Agreement may be executed in counterparts. Faxed, emailed, and other electronic signatures are equally effective and binding as originals.
- hukum.
- 12.3 Jika terjadi perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, Para Pihak akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat tetapi jika tidak ada penyelesaian yang dicapai, perselisihan tersebut harus diajukan ke pengadilan Estonia, yang memiliki yurisdiksi eksklusif.
- 12.4 Preferred by Nature berhak, dari waktu ke waktu, mengubah Perjanjian ini sebagai akibat dari perubahan persyaratan Badan Akreditasi, Persyaratan Sertifikasi, atau prosedur Preferred by Nature. Setiap modifikasi akan disampaikan secara tertulis kepada Organisasi paling lambat sembilan puluh (90) hari sebelum perubahan baru menjadi efektif. Jika Organisasi keberatan dengan salah satu perubahan, Organisasi berhak untuk mengakhiri Perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis tiga puluh (30) hari sebelumnya. Setiap amandemen lainnya atas Perjanjian ini harus disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.
- 12.5 Dalam hal satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini akan menjadi atau menjadi tidak sah, ilegal, atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apa pun, validitas, legalitas, atau keberlakuan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh dan ketentuan yang sesuai dan adil akan menggantikan ketentuan tersebut untuk dapat melaksanakan, sepanjang sah dan dapat dilaksanakan, maksud dan tujuan ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.
- 12.6 Pengalihan hak atau pendelegasian tugas berdasarkan Perjanjian ini dapat dilakukan melalui pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat sembilan puluh (90) hari sebelumnya. Perjanjian ini akan mengangkat pihak penerus dan penerima hak Para Pihak secara keseluruhan.
- 12.7 Perjanjian ini dapat dilaksanakan secara berpasangan. Faks, email, dan tanda tangan elektronik lainnya sama-sama efektif dan mengikat seperti aslinya.

This Agreement is executed in both English and Indonesian versions. In the case of any conflict or doubt as to the proper construction of this Agreement, the English version shall govern.

Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jika terdapat perbedaan atau keragu-raguan mengenai konstruksi yang tepat dari Perjanjian ini, versi bahasa Inggris yang akan berlaku.

	On behalf of Preferred by Nature OÜ / Atas nama Preferred by Nature OÜ	On behalf of Organisation / Atas nama Organisasi
Name / Nama		
Title / Jabatan		
Date / Tanggal		
Signature / Tanda tangan		

Appendix for Bonsucro

This appendix contains terms and conditions that are only applicable to organisations that are a Bonsucro applicant or Certificate holder. These specific terms and conditions are in addition to all other applicable terms and conditions of the Agreement. In the event of a conflict or inconsistency between this appendix and the rest of the Agreement, the terms of this appendix shall prevail.

1. Terms

1.1 In this appendix, these terms have the following meanings when capitalised:

Action Plan – refers to a summary of intended steps to be taken to rectify a non-conformity.

Audit Report – refers to a report on the outcome of an audit by a certification body to its client. It includes the Calculator and Certificate (if applicable).

Bonsucro Standards – refers to the document that provides, for common and repeated use, rules, guidelines or characteristics for products or related processes and production methods of Bonsucro, with which compliance is not mandatory.

The Bonsucro Standards are: 1) Bonsucro Production Standard, including EU RED; and 2) Bonsucro Mass Balance Chain of Custody Standard, including EU RED.

Calculator – refers to a document provided by Bonsucro for use by certification bodies during audits of mills to assess compliance against the Bonsucro Production Standard.

Checklist - refers to a simplified form of the relevant standard against which an auditor can record audit findings.

Mass Balance – refers to a system for administratively monitoring the inputs and outputs of certified material/product throughout the supply chain.

Lampiran untuk Bonsucro

Lampiran ini berisi syarat dan ketentuan yang hanya berlaku bagi organisasi pemohon atau pemegang Sertifikat Bonsucro. Syarat dan ketentuan khusus ini merupakan tambahan terhadap semua syarat dan ketentuan lain yang berlaku dalam Perjanjian. Jika terdapat pertentangan atau ketidaksesuaian antara lampiran ini dan ketentuan dalam Perjanjian, ketentuan lampiran ini yang akan berlaku.

1. Istilah-istilah

1.1 Pada lampiran ini, istilah-istilah di bawah memiliki arti sebagai berikut ketika ditulis dengan huruf kapital:

Rencana Tindakan – mengacu pada ringkasan langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk memperbaiki ketidaksesuaian.

Laporan Audit – mengacu pada laporan hasil audit yang dilakukan lembaga sertifikasi kepada kliennya. Hal ini termasuk Kalkulator dan Sertifikat (jika ada).

Standar Bonsucro – mengacu pada dokumen yang menyediakan, untuk penggunaan umum dan berulang, aturan, pedoman atau karakteristik atas produk atau proses terkait dan metode produksi Bonsucro, yang kepatuhannya tidak bersifat wajib.

Standar Bonsucro tersebut adalah: 1) Standar Produksi Bonsucro, termasuk EU RED; dan 2) Standar Rantai Pengawasan Keseimbangan Massa Bonsucro, termasuk EU RED.

Kalkulator – mengacu pada dokumen yang disediakan oleh Bonsucro bagi lembaga sertifikasi untuk menilai kepatuhan terhadap Standar Produksi Bonsucro selama proses audit.

Daftar Periksa - mengacu pada bentuk sederhana dari standar relevan yang dapat digunakan oleh auditor untuk mencatat temuan audit.

Mass Balance – mengacu pada sistem pemantauan administratif terhadap masukan dan keluaran bahan/produk bersertifikat di seluruh rantai pasokan.

Sugarcane-Derived Product – includes among others sugar, ethanol, bagasse and molasses.

Produk Turunan Tebu – meliputi antara lain gula, etanol, ampas tebu, dan tetes tebu.

2. Obligations of Preferred by Nature

2.1 Preferred by Nature shall advise Bonsucro of the establishment of the Agreement.

2. Kewajiban Preferred by Nature

2.1 Preferred by Nature akan memberi tahu Bonsucro terkait penetapan Perjanjian.

3. Obligations of Organisation

3.1 The Organisation agrees to

- a) provide Preferred by Nature, Certification Scheme Owner, or Accreditation Body personnel or authorised representatives with complete, truthful and accurate information and documents, including but not limited to: any information, including confidential information, deemed relevant to establish compliance of the Organisation with relevant Bonsucro Standards. This information may include the Certificate, Certificate annexes, Audit Reports and past Auditing Reports, including from other schemes, Checklists, Action Plans, Calculators, Mass Balance data, and any other information relating to their certification; and
- b) maintain all documentation related to their certification for a period of at least five (5) years or longer if mandatory according to prevailing laws and regulations.

3.2 The Organisation acknowledges that Bonsucro may request product and certification information to assist in product tracebacks or supply chain reconciliations.

3. Kewajiban Organisasi

3.1 Organisasi setuju untuk:

- a) memberikan informasi dan dokumen yang lengkap, jujur, dan akurat kepada personil atau perwakilan resmi Preferred by Nature, Pemilik Skema Sertifikasi, atau Badan Akreditasi, termasuk namun tidak terbatas pada, informasi rahasia yang dianggap relevan untuk menetapkan kepatuhan Organisasi terhadap Standar Bonsucro yang relevan. Informasi ini dapat mencakup Sertifikat, lampiran Sertifikat, Laporan Audit yang terbaru dan sebelumnya, termasuk dari skema lain, Daftar Periksa, Rencana Tindakan, data Mass Balance, dan informasi lain yang berkaitan dengan sertifikasi lainnya; dan
- b) menjaga seluruh dokumentasi terkait setiap sertifikasi untuk jangka waktu lima (5) tahun atau lebih jika diwajibkan oleh ketentuan hukum yang berlaku.

3.2 Organisasi mengakui bahwa Bonsucro dapat meminta informasi terkait produk dan sertifikasi untuk membantu penelusuran balik produk atau rekonsiliasi rantai pasokan.

4. Certificate Termination and Suspension

4.1 Upon Termination of the Certificate because of non-compliance with the core criteria set out in the Bonsucro Standards, the Organisation:

- a) shall agree to immediately cease usage of any claims, labelling or advertising in relation to its certification and certified status, and cease selling any remaining Sugarcane-Derived Products as

4. Penangguhan dan Pengakhiran Sertifikat

4.1 Setelah Pengakhiran Sertifikat karena ketidakpatuhan terhadap kriteria inti yang ditetapkan dalam Standar Bonsucro, Organisasi:

- a) setuju untuk segera menghentikan penggunaan segala klaim, pelabelan atau iklan sehubungan dengan sertifikasi dan status sertifikasinya, dan berhenti menjual Produk Turunan Tebu

Bonsucro certified; and

- b) acknowledges that a full re-audit shall be required if it wishes to be certified.

5. Certification claims and trademark usage

- 5.1 The Organisation shall not make public claims relating to compliance of sugarcane and all Sugarcane Derived Products with the Bonsucro Standard(s) without valid certification.

yang tersisa sebagai produk bersertifikat Bonsucro; dan

- b) mengakui bahwa diperlukan pelaksanaan ulang audit secara menyeluruh jika ingin kembali disertifikasi.

5. Klaim sertifikasi dan penggunaan merek dagang

- 5.1 Organisasi tidak berhak membuat klaim secara publik terkait kepatuhan atas tebu dan semua Produk Turunan Tebu terhadap Standar Bonsucro tanpa sertifikasi yang sah.

Appendix for Preferred by Nature Certification

This appendix contains terms and conditions that are only applicable to organisations that are a Preferred by Nature Certification applicant or Certificate holder. These specific terms and conditions are in addition to all other applicable terms and conditions of the Agreement. In the event of a conflict or inconsistency between this appendix and the rest of the Agreement, the terms of this appendix shall prevail.

1. Certification claims and trademark usage

- 1.1 An organisation verified as conforming to all the applicable Preferred by Nature Certification Requirements may use the Preferred by Nature Seal (the "Seal") in connection with the sale, marketing, advertising or distribution of Preferred by Nature Certification certified products within the Certification Scope as certified by Preferred by Nature ("Preferred by Nature Certified Product") in accordance with the terms and conditions of the Agreement and subject to the following:
- a) Preferred by Nature hereby grants Organisation a non-transferable, non-exclusive license to reproduce the Seal (as shown and made available to the Organisation by Preferred by Nature) with respect to Preferred by Nature Certified Product when and as long as Organisation holds a valid Certificate and in relation to the products that are covered by the Certification Scope of the valid Certificate.
- 
- b) Organisation may only use the Seal with the prior review and written approval of Preferred by Nature, and Organisation may not alter the Seal in any manner. Organisation shall submit to Preferred by Nature for its approval, prior to publication or any other use, all claims, representations, public statements or language about

Lampiran untuk Preferred by Nature Certification

Lampiran ini berisi syarat dan ketentuan yang hanya berlaku bagi organisasi pemohon atau pemegang Sertifikat Preferred by Nature Certification. Syarat dan ketentuan khusus ini merupakan tambahan terhadap semua syarat dan ketentuan lain yang berlaku dalam Perjanjian. Jika terdapat pertentangan atau ketidaksesuaian antara lampiran ini dan ketentuan dalam Perjanjian, ketentuan lampiran ini yang akan berlaku.

1. Klaim sertifikasi dan penggunaan merek dagang

- 1.1 Organisasi yang diverifikasi mematuhi seluruh Persyaratan Sertifikasi Preferred by Nature Certification yang berlaku dapat menggunakan Segel Preferred by Nature ("Segel") sehubungan dengan penjualan, pemasaran, periklanan, atau distribusi produk tersertifikasi Preferred by Nature Certification dalam Cakupan Sertifikasi sebagaimana disertifikasi oleh Preferred by Nature ("Produk Tersertifikasi Preferred by Nature") sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian dan tunduk pada hal berikut:
- a) Preferred by Nature dengan ini memberi Organisasi lisensi non-eksklusif yang tidak dapat dipindahtangankan untuk mereproduksi Segel (seperti yang ditunjukkan dan disediakan kepada Organisasi oleh Preferred by Nature) sehubungan dengan Produk Tersertifikasi Preferred by Nature ketika dan selama Organisasi memegang Sertifikat yang sah sehubungan dengan produk yang tercakup dalam Cakupan Sertifikasi Sertifikat yang sah.
- 
- b) Organisasi hanya berhak menggunakan Segel setelah sebelumnya ditinjau dan disetujui secara tertulis oleh Preferred by Nature, dan Organisasi tidak boleh mengubah Segel dengan cara apa pun. Organisasi harus menyerahkan kepada Preferred by Nature untuk mendapatkan persetujuannya, sebelum mempublikasikan atau menggunakan,

or references to Preferred by Nature and all uses of the Seal on Preferred by Nature Certified Product. Once Preferred by Nature has approved any such use, Organisation may not make any changes to such use without first obtaining Preferred by Nature's written approval.

- c) Organisation agrees to comply with the Preferred by Nature Seal Use Policy, which may be amended from time to time, and pay any related fees, if applicable, as set forth in the Seal Use Policy.
- d) Organisation agrees to accurately and fairly represent its Certificate type, its Certification Scope and the Preferred by Nature Certified Product, enterprises or operations included in the Certification Scope. Organisation shall restrict its representations of certification to relate only to conformance to the Certification Requirements and will not represent certification in relation to any other characteristics. Organisation shall not make certification claims in the sale, marketing, advertising, promotion or distribution, or misrepresent the certification status, of Preferred by Nature Certified Product, enterprises or operations that are not included in the Certification Scope.
- e) All use of the Seal will be of high quality in keeping with the reputation of Preferred by Nature and shall comply with the standards and requirements set by Preferred by Nature from time to time. Organisation agrees that it will not manufacture, cause to be manufactured, market, promote, sell or distribute Preferred by Nature Certified Product or use the Seal in a manner that is inconsistent with the goals and purposes of Preferred by

semua klaim, representasi, pernyataan publik atau bahasa tentang atau referensi ke Preferred by Nature dan semua penggunaan Segel pada Produk Tersertifikasi Preferred by Nature. Setelah Preferred by Nature menyetujui penggunaan tersebut, Organisasi tidak boleh membuat perubahan apa pun terhadap penggunaan tersebut tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Preferred by Nature.

- c) Organisasi setuju untuk mematuhi Kebijakan Penggunaan Segel Preferred by Nature, yang dapat diubah dari waktu ke waktu, dan membayar segala biaya terkait, jika berlaku, sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Penggunaan Segel.
- d) Organisasi setuju untuk merepresentasikan jenis Sertifikat, Lingkup Sertifikasi, dan Produk Tersertifikasi Preferred by Nature, perusahaan atau operasi yang termasuk dalam Lingkup Sertifikasi secara akurat dan adil. Organisasi harus membatasi representasi sertifikasinya hanya pada kesesuaian terhadap Persyaratan Sertifikasi dan tidak akan mewakili sertifikasi yang berhubungan dengan karakteristik lainnya. Organisasi tidak boleh membuat klaim sertifikasi dalam penjualan, pemasaran, periklanan, promosi atau distribusi, atau salah menggambarkan status sertifikasi, atas Produk Tersertifikasi Preferred by Nature, perusahaan atau operasi yang tidak termasuk dalam Lingkup Sertifikasi.
- e) Semua penggunaan Segel wajib berkualitas tinggi sesuai dengan reputasi Preferred by Nature dan harus mematuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan oleh Preferred by Nature dari waktu ke waktu. Organisasi setuju untuk tidak memproduksi, menyebabkan produksi, memasarkan, mempromosikan, menjual atau mendistribusikan Produk Tersertifikasi Preferred by Nature atau menggunakan Segel dengan cara yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Preferred by

Nature and its mission. Organisation shall maintain the high standards and reputation of Preferred by Nature and shall not use the Seal in a manner that is disparaging to Preferred by Nature or contrary to its values.

- f) The Organisation must not:
- i. use the Seal in conjunction with another trademark or any character, word, name, imagery, or symbol so as to create a composite trademark or so as to otherwise create an association between the Seal and such other trademark, character, word, name, imagery or symbol.
 - ii. use any sign, whether as a trademark or otherwise, which is substantially identical or deceptively similar to the Seal.
- g) Organisation acknowledges and agrees that Preferred by Nature is the exclusive owner of the Seal or any other trademark, service mark, certification mark, logo or other proprietary designation owned by Preferred by Nature (the "Marks"). Organisation agrees that it will do nothing inconsistent with such ownership and agrees that all use of the Marks by Organisation shall inure to the benefit of Preferred by Nature. Organisation agrees that nothing in this Agreement shall give Organisation any right, title or interest in the Marks, other than the right to use the Seal in accordance with this Agreement. Organisation shall not in any manner represent that it has any ownership interest in the Marks or any registrations thereof and hereby waives and disclaims any ownership right or interest in or to the Marks or variations thereof that may arise under the law in any country, state or other jurisdiction. Organisation shall not register or attempt to register the Marks or any similar marks to designate any goods, services or certification or verification programs in any country, state or other

Nature dan misinya. Organisasi harus menjaga standar tinggi dan reputasi Preferred by Nature dan tidak boleh menggunakan Segel dengan cara yang meremehkan atau bertentangan dengan nilai-nilai Preferred by Nature.

- f) Organisasi dilarang untuk:
- i. menggunakan Segel bersama dengan merek dagang lain atau karakter, kata, nama, citra, atau simbol apa pun sehingga menciptakan merek dagang gabungan atau sebaliknya menciptakan asosiasi antara Segel dan merek dagang, karakter, kata, nama, citra lainnya atau simbol.
 - ii. menggunakan tanda apa pun, baik sebagai merek dagang atau lainnya, yang secara substansial identik atau tampak mirip dengan Segel.
- g) Organisasi mengakui dan menyetujui bahwa Preferred by Nature adalah pemilik eksklusif Segel atau merek dagang, merek layanan, tanda sertifikasi, logo, atau sebutan kepemilikan lainnya yang dimiliki oleh Preferred by Nature ("Merek"). Organisasi setuju bahwa Organisasi tidak akan melakukan hal apa pun yang bertentangan dengan kepemilikan tersebut dan setuju bahwa semua penggunaan Merek oleh Organisasi harus menjamin manfaat Preferred by Nature. Organisasi setuju bahwa tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang memberikan Organisasi hak, kepemilikan, atau kepentingan apa pun atas Merek, selain hak untuk menggunakan Segel sesuai dengan Perjanjian ini. Organisasi tidak boleh dengan cara apa pun menyatakan bahwa ia mempunyai kepentingan kepemilikan atas Merek atau pendaftarannya dan dengan ini mengesampingkan dan menafikan segala hak kepemilikan atau kepentingan dalam atau terhadap Merek atau variasinya yang mungkin timbul berdasarkan hukum di negara, negara bagian, atau yurisdiksi lain. Organisasi tidak boleh mendaftarkan atau mencoba

jurisdiction. Organisation will not contest, impair, or otherwise challenge, directly or indirectly, Preferred by Nature's right, title, or interest in and to the Marks. Organisation will not infringe or facilitate the infringement of any rights derived from the Marks. At the request of Preferred by Nature, Organisation shall execute and deliver to Preferred by Nature any and all documents and do all other acts and things which Preferred by Nature deems necessary or appropriate to make fully effective or to implement or execute the provisions of this Agreement relating to the ownership or registration of the Seal.

- h) Organisation shall not sell, assign, sub-license, or otherwise transfer its license to reproduce the Seal under this Agreement to any third party, without the prior written approval of Preferred by Nature.
- i) Organisation shall immediately notify Preferred by Nature of any activity that may come to its attention that would reasonably be construed to constitute an unauthorised use, infringement, or dilution of the Seal or any of the Marks.
- j) Preferred by Nature has the sole right to take, and determine whether or not to take, any action(s) it deems appropriate with respect to any unauthorised use, infringement, or dilution of the Seal and the Marks. Organisation agrees to fully cooperate with Preferred by Nature in connection with any such action.
- k) The license to reproduce the Seal is specific to Preferred by Nature Certified Product and shall only become effective upon Organisation's

mendaftarkan Merek atau merek serupa untuk menunjuk barang, layanan, atau program sertifikasi atau verifikasi apa pun di negara, negara bagian, atau yurisdiksi lainnya. Organisasi tidak akan menentang, merusak, atau menantang, secara langsung atau tidak langsung, hak, kepemilikan, atau kepentingan Preferred by Nature dalam dan terhadap Merek. Organisasi tidak akan melanggar atau memfasilitasi pelanggaran hak apa pun yang berasal dari Merek. Atas permintaan Preferred by Nature, Organisasi akan melaksanakan dan menyerahkan kepada Preferred by Nature setiap dan semua dokumen dan melakukan semua tindakan dan hal lain yang dianggap perlu atau sesuai oleh Preferred by Nature untuk membuat efektif sepenuhnya atau untuk menerapkan atau melaksanakan ketentuan Perjanjian ini berkaitan dengan kepemilikan atau pendaftaran Segel.

- h) Organisasi tidak boleh menjual, mengalihkan, mensub-lisensikan, atau mengalihkan lisensinya untuk mereproduksi Segel berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga mana pun, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Preferred by Nature.
- i) Organisasi harus segera memberi tahu Preferred by Nature tentang aktivitas apa pun yang mungkin menjadi perhatiannya yang dapat dianggap sebagai penggunaan tidak sah, pelanggaran, atau dilusi Segel atau Merek mana pun.
- j) Preferred by Nature mempunyai hak penuh untuk mengambil, dan menentukan untuk mengambil atau tidak, tindakan apa pun yang dianggap tepat sehubungan dengan penggunaan, pelanggaran, atau dilusi Segel dan Merek yang tidak sah. Organisasi setuju untuk bekerja sama sepenuhnya dengan Preferred by Nature sehubungan dengan tindakan tersebut.
- k) Lisensi untuk mereproduksi Segel ini terbatas hanya untuk Produk Tersertifikasi Preferred by Nature dan hanya akan berlaku setelah Organisasi

- receipt of Preferred by Nature Certification from Preferred by Nature with respect to such applicable Certification Scope.
- l) In the event any conduct or omission by the Organisation in using the Seal or the Marks, in the reasonable opinion of Preferred by Nature, breaches any of the provisions of these licensing terms, Preferred by Nature may, in its sole discretion, take one or more of the following actions: (i) require the Organisation to change or stop such conduct, or to correct such an omission, or to withdraw from circulation any materials that, in the reasonable opinion of Preferred by Nature, breach the licensing conditions, (ii) suspend the certification of the Organisation pursuant to section 7 of the Agreement until such time as the Organisation has remedied the breach.
- m) The Organisation's right to use the Seal ceases automatically in case the Preferred by Nature Certification program Certificate issued to the Organisation is suspended or terminated.
- n) Preferred by Nature reserves the right to withdraw the Seal use eligibility from the Organisation at any time if the Organisation is not in conformance with the Preferred by Nature Certification Requirements.
- menerima sertifikasi Preferred by Nature Certification dari Preferred by Nature sehubungan dengan Lingkup Sertifikasi yang berlaku.
- l) Jika ada tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh Organisasi dalam menggunakan Segel atau Merek, menurut pendapat wajar Preferred by Nature, melanggar ketentuan mana pun dalam ketentuan lisensi ini, Preferred by Nature dapat, atas kebijakannya sendiri, mengambil satu atau lebih dari tindakan berikut: (i) mewajibkan Organisasi untuk mengubah atau menghentikan perilaku tersebut, atau memperbaiki kelalaian tersebut, atau menarik dari peredaran materi apa pun yang, menurut pendapat wajar Preferred by Nature, melanggar ketentuan perizinan, (ii) menangguhkan sertifikasi Organisasi sesuai dengan bagian 7 Perjanjian sampai Organisasi telah memperbaiki pelanggaran tersebut.
- m) Hak Organisasi untuk menggunakan Segel akan hilang secara otomatis apabila Sertifikat program Preferred by Nature Certification yang diterbitkan kepada Organisasi berakhir atau ditangguhkan.
- n) Preferred by Nature berhak mencabut penggunaan dan hak menggunakan Segel dari Organisasi kapan saja jika Organisasi tidak mematuhi Persyaratan Sertifikasi Preferred by Nature Certification.

Appendix for Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)

This appendix contains terms and conditions that are only applicable to organisations that are a Programme for the Endorsement of Forest Certification ("PEFC") applicant or Certificate holder. These specific terms and conditions are in addition to all other applicable terms and conditions of the Agreement. In the event of a conflict or inconsistency between this appendix and the rest of the Agreement, the terms of this appendix shall prevail.

1. Confidentiality and public information

- 1.1 Preferred by Nature may provide the Certification Scheme Owner or the Accreditation Body with access to confidential information of the Organisation if required by Certification Requirements. Such information includes but is not limited to: copies of audit reports and other necessary audit records requested by PEFC, and summary reports for resolved complaints and appeals against the PEFC certified client organisations received by Preferred by Nature.

Lampiran untuk Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)

Lampiran ini berisi syarat dan ketentuan yang hanya berlaku bagi organisasi pemohon atau pemegang Sertifikat Programme for the Endorsement of Forest Certification ("PEFC"). Syarat dan ketentuan khusus ini merupakan tambahan terhadap semua syarat dan ketentuan lain yang berlaku dalam Perjanjian. Jika terdapat pertentangan atau ketidaksesuaian antara lampiran ini dan ketentuan dalam Perjanjian, ketentuan lampiran ini yang akan berlaku.

1. Kerahasiaan dan informasi publik

- 1.1 Preferred by Nature dapat memberikan Pemilik Skema Sertifikasi atau Badan Akreditasi akses ke informasi rahasia Organisasi jika diwajibkan oleh Persyaratan Sertifikasi. Informasi tersebut termasuk namun tidak terbatas pada: salinan laporan audit dan catatan audit lainnya yang diperlukan dan diminta oleh PEFC, dan ringkasan laporan atas penyelesaian keluhan dan banding terhadap organisasi klien bersertifikat PEFC yang diterima oleh Preferred by Nature.

Appendix for Rainforest Alliance Sustainable Agriculture

This appendix contains terms and conditions that are only applicable to organisations that are a Rainforest Alliance Sustainable Agriculture applicant or Certificate holder. These specific terms and conditions are in addition to all other applicable terms and conditions of the Agreement. In the event of a conflict or inconsistency between this appendix and the rest of this Agreement, the terms of this appendix shall prevail. This appendix and all clauses in this Agreement that are required by Rainforest Alliance are subject to applicable law.

1. Obligations of Organisation

- 1.1 The Organisation agrees that:
- for groups, the Organisation agrees to cause each group member to conform to the applicable standards and comply with all obligations thereof, including without limitation all provisions relating to the Organisation under this Agreement;
 - it shall notify Preferred by Nature in writing within 48 hours of any fundamental departure from its systems and procedures, or of any changes to its management, structure or ownership, or of any other information that could affect the Organisation's conformance with the applicable standards or compliance with applicable law;
 - it will only take legal action against the Rainforest Alliance upon the final disposition of its dispute through Preferred by Nature's Dispute Resolution Policy and the Rainforest Alliance grievance procedure;
 - the Rainforest Alliance is entitled to visit, at its own discretion and cost, the Organisation, with or without notification to Preferred by Nature or to the Organisation. The Rainforest Alliance may observe the Organisation during the visit or conduct an audit with or without Preferred by Nature; and

Lampiran untuk Rainforest Alliance Sustainable Agriculture

Lampiran ini berisi syarat dan ketentuan yang hanya berlaku bagi organisasi pemohon atau pemegang Sertifikat Rainforest Alliance Sustainable Agriculture. Syarat dan ketentuan khusus ini merupakan tambahan terhadap semua syarat dan ketentuan lain yang berlaku dalam Perjanjian. Jika terdapat pertentangan atau ketidaksesuaian antara lampiran ini dan ketentuan dalam Perjanjian, ketentuan lampiran ini yang akan berlaku.

1. Kewajiban Organisasi

- 1.1 Organisasi setuju:
- untuk grup perusahaan, Organisasi setuju untuk menyebabkan setiap anggota grup mematuhi standar yang berlaku dan mematuhi semua kewajibannya, termasuk namun tidak terbatas pada semua ketentuan yang berkaitan dengan Organisasi berdasarkan Perjanjian ini;
 - untuk memberitahukan Preferred by Nature secara tertulis dalam waktu 48 jam terhadap penyimpangan mendasar dari sistem dan prosedurnya, atau perubahan apa pun pada manajemen, struktur atau kepemilikan Organisasi, atau informasi lain apa pun yang dapat memengaruhi kesesuaian Organisasi terhadap standar ketentuan atau kepatuhan dengan hukum yang berlaku;
 - hanya akan mengambil tindakan hukum terhadap Rainforest Alliance setelah melakukan penyelesaian atas perselisihannya melalui Kebijakan Penyelesaian Sengketa Preferred by Nature dan prosedur pengaduan Rainforest Alliance;
 - bahwa Rainforest Alliance berhak mengunjungi Organisasi, atas kebijakan dan biayanya sendiri, dengan atau tanpa pemberitahuan kepada Preferred by Nature atau Organisasi. Rainforest Alliance dapat mengamati Organisasi selama kunjungan atau melakukan audit dengan atau tanpa

- e) the Rainforest Alliance has the right to request that Preferred by Nature conduct unannounced or investigation audits of the Organisation.

2. Certificate Termination and Suspension

- 2.1 Upon Suspension or Termination of the Certificate, the Organisation shall agree to immediately:
 - a) Comply to the sell-off requirements defined in the Certification Requirements.
 - i. Cease to make any use of any trademark of the Rainforest Alliance to sell any previously labelled product unless such trademark is removed, and/or to make any claims that imply that such product, Organisation's enterprise or Organisation, conforms to the applicable standards.
 - ii. At the Organisation's own expense, remove all uses of names, initials, logos, certification marks or other trademarks of the Rainforest Alliance from its products (or, where removal is not possible, recall any such products), documents, advertising and/or marketing materials, physical or electronic promotion material or media, in brochures or on webpages, signs or other documentation and business-to-business communications, once required by the Certification Requirements.
- 2.2 Notwithstanding the foregoing, for a period beginning on the effective date of Suspension or Termination of the Certificate and ending on the date that is six (6) months from the Suspension or Termination date, the Organisation may sell certified product in accordance with the Rainforest Alliance Supply Chain Policy and applicable Certification Requirements and policies, which may be amended from time to time.
- 2.3 If Preferred by Nature decides not to certify or Terminates or Suspends a Certificate, the Organisation may not change its certification

- Preferred by Nature; dan
- e) bahwa Rainforest Alliance berhak meminta Preferred by Nature untuk melakukan audit mendadak atau audit investigasi terhadap Organisasi.

2. Penangguhan dan Pengakhiran Sertifikat

- 2.1 Setelah Penangguhan atau Pengakhiran Sertifikat, Organisasi setuju untuk segera:
 - a) Mematuhi ketentuan terkait persyaratan penjualan yang diatur dalam Persyaratan Sertifikasi.
 - i. Berhenti menggunakan merek dagang apa pun dari Rainforest Alliance untuk menjual produk yang sebelumnya diberi label, kecuali merek dagang tersebut dihapus, dan/atau membuat klaim apa pun yang menyiratkan bahwa produk tersebut, perusahaan Organisasi atau Organisasi, mematuhi standar yang berlaku.
 - ii. Atas biaya Organisasi sendiri, menghapus seluruh penggunaan nama, inisial, logo, tanda sertifikasi, atau merek dagang Rainforest Alliance dari produknya (atau, jika penghapusan tidak memungkinkan, menarik produk), dokumen, iklan, dan/atau materi pemasaran, materi atau media promosi fisik atau elektronik, dalam brosur atau halaman web, tanda atau dokumentasi lainnya dan komunikasi bisnis-ke-bisnis, yang sebelumnya diwajibkan oleh Persyaratan Sertifikasi.
- 2.2 Sekalipun demikian, untuk jangka waktu yang dimulai pada tanggal efektif Penangguhan atau Pengakhiran Sertifikat dan berakhir enam (6) bulan sejak tanggal Penangguhan atau Pengakhiran, Organisasi dapat menjual produk bersertifikat sesuai dengan Kebijakan Rantai Pasokan Rainforest Alliance serta kebijakan dan Persyaratan Sertifikasi yang berlaku, yang dapat diubah dari waktu ke waktu.
- 2.3 Jika Preferred by Nature memutuskan untuk tidak mensertifikasi atau melakukan Penangguhan atau Pengakhiran Sertifikat,

body until the next certification audit and cycle after the certification decision was made.

3. Certification claims and trademark usage

- 3.1 The Organisation acknowledges that it may not use the Rainforest Alliance Certified™ certification mark other than pursuant to the terms of a valid written license agreement executed between the Organisation and Rainforest Alliance, including prior written approval by Rainforest Alliance for any use, and agrees to adhere to the Requirements and Guidelines for Use of Rainforest Alliance Trademarks as published on the Rainforest Alliance website.
- 3.2 The Organisation agrees that any representation it makes with respect to the Rainforest Alliance, certified product, the scope of an operation's certification to the Rainforest Alliance standards, or with respect to its collaboration with or support for the Rainforest Alliance, shall be fair and accurate. The Organisation shall restrict its representations with respect to certification of certified product to the applicable Rainforest Alliance 2020 Standard (or subsequent Rainforest Alliance standards) and not with respect to products, product characteristics or agricultural operations not included within the scope of the Certificate of the Organisation that covers the certified product. The Organisation agrees that it will not use any Rainforest Alliance trademarks or make claims, representations, public statements or use language about or references to the Rainforest Alliance in connection with the direct or indirect sale, marketing or advertising of products that are not certified products except as specifically permitted in a license agreement with the Rainforest Alliance.
- 3.3 The Organisation shall not use the name, certification mark, logos or other trademarks of the Rainforest Alliance except as permitted in a licensing agreement with the

Organisasi tidak boleh mengubah lembaga sertifikasinya hingga siklus audit sertifikasi berikutnya dan keputusan sertifikasi telah dibuat.

3. Klaim sertifikasi dan penggunaan merek dagang

- 3.1 Organisasi mengakui bahwa Organisasi tidak boleh menggunakan tanda sertifikasi Rainforest Alliance Certified™ selain sesuai dengan ketentuan perjanjian lisensi tertulis yang sah dan ditandatangani Organisasi dan Rainforest Alliance, termasuk persetujuan tertulis sebelumnya dari Rainforest Alliance untuk penggunaan apa pun, dan setuju untuk patuh dengan Persyaratan dan Pedoman Penggunaan Merek Dagang Rainforest Alliance sebagaimana dipublikasikan di situs web Rainforest Alliance.
- 3.2 Organisasi setuju bahwa pernyataan apa pun yang dibuat sehubungan dengan Rainforest Alliance, produk tersertifikasi, cakupan operasi tersertifikasi terhadap standar Rainforest Alliance, atau sehubungan dengan kolaborasi dengan atau dukungannya terhadap Rainforest Alliance, harus adil dan akurat. Representasi Organisasi terbatas hanya pada produk yang tersertifikasi pada Standar 2020 Rainforest Alliance yang berlaku (atau standar Rainforest Alliance berikutnya) dan tidak termasuk dengan produk, karakteristik produk, atau proses pertanian yang tidak termasuk dalam cakupan Sertifikat Organisasi yang mencakup produk bersertifikat. Organisasi setuju bahwa mereka tidak akan menggunakan merek dagang Rainforest Alliance atau membuat klaim, representasi, pernyataan publik, atau menggunakan bahasa atau referensi ke Rainforest Alliance sehubungan dengan penjualan, pemasaran, atau periklanan langsung atau tidak langsung atas produk yang bukan merupakan produk bersertifikat, kecuali sebagaimana diizinkan secara khusus dalam perjanjian lisensi dengan Rainforest Alliance.
- 3.3 Organisasi tidak berhak menggunakan nama, tanda sertifikasi, logo, atau merek dagang lainnya dari Rainforest Alliance kecuali sebagaimana diizinkan dalam

Rainforest Alliance. The Organisation shall fully cooperate with the Rainforest Alliance and Preferred by Nature with respect to any unauthorised use, infringement, or dilution of the trademarks or other intellectual property rights of the Rainforest Alliance.

perjanjian lisensi dengan Rainforest Alliance. Organisasi harus bekerja sama sepenuhnya dengan Rainforest Alliance dan Preferred by Nature sehubungan dengan penggunaan tanpa izin, pelanggaran, atau dilusi merek dagang atau hak kekayaan intelektual lainnya dari Rainforest Alliance.

4. Confidentiality and public information

- 4.1 The Organisation agrees to comply with the Rainforest Alliance requirements for transparency and confidentiality as set forth in its licensing agreement with the Rainforest Alliance.
- 4.2 The Rainforest Alliance has the right to display the Organisation name on transaction certificates for sales of certified products from that farm or group, throughout the supply chain to the final seller of the certified products as long as segregation is maintained.
- 4.3 The Rainforest Alliance has the right to display the Organisation's name on transaction certificates issued by or to the Organisation or one of its sites.

5. Term and termination

- 5.1 This Agreement may be terminated by:
 - a) Preferred by Nature with ninety (90) days' written notice in the event that Preferred by Nature's authorisation as a certification body is suspended or cancelled.

4. Kerahasiaan dan informasi publik

- 4.1 Organisasi setuju untuk mematuhi persyaratan transparansi dan kerahasiaan Rainforest Alliance sebagaimana tercantum dalam perjanjian lisensinya dengan Rainforest Alliance.
- 4.2 Rainforest Alliance berhak menampilkan nama Organisasi pada sertifikat transaksi penjualan produk bersertifikat dari kebun atau kelompok tersebut, di seluruh rantai pasokan hingga penjual akhir produk bersertifikat selama pemisahan tetap dipertahankan.
- 4.3 Rainforest Alliance berhak menampilkan nama Organisasi pada sertifikat transaksi yang diterbitkan oleh atau kepada Organisasi atau salah satu situsnya.

5. Jangka waktu dan pengakhiran

- 5.1 Perjanjian ini dapat diakhiri oleh:
 - a) Preferred by Nature dengan pemberitahuan tertulis sembilan puluh (90) hari sebelumnya jika kewenangan Preferred by Nature sebagai lembaga sertifikasi ditangguhkan atau dibatalkan.

Appendix for Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

This appendix contains terms and conditions that are only applicable to organisations that are a Roundtable on Sustainable Palm Oil ("RSPO") applicant or Certificate holder. These specific terms and conditions are in addition to all other applicable terms and conditions of the Agreement. In the event of a conflict or inconsistency between this appendix and the rest of the Agreement, the terms of this appendix shall prevail.

1. Obligations of Preferred by Nature

1.1 In case the scope of Preferred by Nature's RSPO accreditation is reduced, suspended or terminated, Organisation's RSPO Certificate will remain valid until the next annual audit date. In case Preferred by Nature's RSPO accreditation is suspended or terminated within four (4) months of Organisation's next annual audit date, the Organisation is given a three (3) month extension from the expiry date of Certificate by RSPO. Preferred by Nature will inform the Organisation within fourteen (14) days of this change in status and will comply with the Accreditation Body's and RSPO's requirements for transfer of the Certificate to another accredited certification body. If an audit is being performed before the suspension or termination date, but the certification process has not been completed, the RSPO Secretariat, together with the Accreditation Body, will decide about the continuation of the process.

2. Term and termination

2.1 Regarding any RSPO services, this Agreement is valid only on the assumption that the Organisation (or its parent organisation or one of its majority owned and/or managed subsidiaries) is an active member of RSPO. The Agreement terminates in relation to any RSPO services in case the Organisation's (or its parent organisation or one of its majority owned and/or managed subsidiaries) RSPO membership becomes suspended or terminated.

Lampiran untuk Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

Lampiran ini berisi syarat dan ketentuan yang hanya berlaku bagi organisasi pemohon atau pemegang Sertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil ("RSPO"). Syarat dan ketentuan khusus ini merupakan tambahan terhadap semua syarat dan ketentuan lain yang berlaku dalam Perjanjian. Jika terdapat pertentangan atau ketidaksesuaian antara lampiran ini dan ketentuan dalam Perjanjian, ketentuan lampiran ini yang akan berlaku.

1. Kewajiban Preferred by Nature

1.1 Apabila cakupan akreditasi RSPO Preferred by Nature dikurangi, ditangguhkan atau dihentikan, Sertifikat RSPO Organisasi akan tetap berlaku hingga tanggal audit tahunan berikutnya. Jika akreditasi RSPO Preferred by Nature ditangguhkan atau diakhiri dalam waktu empat (4) bulan sejak tanggal audit tahunan Organisasi berikutnya, Organisasi diberikan perpanjangan tiga (3) bulan sejak tanggal berakhirnya Sertifikat RSPO. Preferred by Nature akan memberi tahu Organisasi dalam waktu empat belas (14) hari sejak perubahan status ini dan akan mematuhi persyaratan Badan Akreditasi dan RSPO untuk pengalihan Sertifikat ke lembaga sertifikasi terakreditasi lainnya. Jika audit dilakukan sebelum tanggal penangguhan atau penghentian, namun proses sertifikasi belum selesai, Sekretariat RSPO bersama Badan Akreditasi akan memutuskan kelanjutan proses tersebut.

2. Jangka waktu dan penghentian

2.1 Sehubungan dengan layanan RSPO apa pun, Perjanjian ini berlaku dengan asumsi bahwa Organisasi (atau organisasi induknya atau salah satu anak perusahaan yang dimiliki dan/atau dikelola secara mayoritas) merupakan anggota aktif RSPO. Perjanjian ini berakhir jika keanggotaan RSPO Organisasi (atau organisasi induknya atau salah satu anak perusahaan yang dimiliki dan/atau dikelola secara mayoritas) ditangguhkan atau diakhiri.

Appendix for Sustainable Biomass Program (SBP)

This appendix contains terms and conditions that are only applicable to organisations that are a Sustainable Biomass Program ("SBP") applicant or Certificate holder. These specific terms and conditions are in addition to all other applicable terms and conditions of the Agreement. In the event of a conflict or inconsistency between this appendix and the rest of the Agreement, the terms of this appendix shall prevail.

1. Obligations of Organisation

- 1.1 The Organisation agrees to:
 - a) provide Preferred by Nature, Certification Scheme Owner, or Accreditation Body personnel or authorised representatives with complete, truthful and accurate information and documents, including but not limited to: any supply base report; Preferred by Nature public summary reports; data required by SBP for greenhouse gas calculations and regulatory reporting; and any data required by SBP to be supplied to the Organisation's purchaser/customer with each batch of biomass supplied or sold.

2. Confidentiality and public information

- 2.1 Both Preferred by Nature and SBP shall be entitled and authorised to process the Organisation's personal data and business data (so far as is necessary for the purpose of performance obligations to Preferred by Nature and/or SBP) in accordance with Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and any other applicable data protection legislation.

Lampiran untuk Sustainable Biomass Program (SBP)

Lampiran ini berisi syarat dan ketentuan yang hanya berlaku bagi organisasi pemohon atau pemegang Sertifikat Sustainable Biomass Program ("SBP"). Syarat dan ketentuan khusus ini merupakan tambahan terhadap semua syarat dan ketentuan lain yang berlaku dalam Perjanjian. Jika terdapat pertentangan atau ketidaksesuaian antara lampiran ini dan ketentuan dalam Perjanjian, ketentuan lampiran ini yang akan berlaku.

1. Kewajiban Organisasi

- 1.1 Organisasi setuju untuk:
 - a) memberikan informasi dan dokumen yang lengkap, jujur, dan akurat kepada personil atau perwakilan resmi Preferred by Nature, Pemilik Skema Sertifikasi, atau Badan Akreditasi, termasuk namun tidak terbatas pada: laporan basis pasokan apa pun; ringkasan laporan publik Preferred by Nature; data yang diperlukan oleh SBP untuk perhitungan gas rumah kaca dan pelaporan peraturan; dan data apa pun yang diperlukan oleh SBP untuk diberikan kepada pembeli/pelanggan Organisasi atas setiap kelompok penjualan atau pemasokan biomassa.

2. Kerahasiaan dan informasi publik

- 2.1 Baik Preferred by Nature dan SBP berhak dan berwenang untuk memproses data pribadi dan data bisnis Organisasi (sejauh diperlukan untuk tujuan kewajiban kinerja Preferred by Nature dan/atau SBP) sesuai dengan Directive 95/46/EC European Parliament dan Dewan perlindungan individu sehubungan dengan pemrosesan data pribadi dan pergerakan bebas data tersebut, serta undang-undang perlindungan data lainnya yang berlaku.